

**PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH PADA  
PERKARA CERAI GUGAT (STUDI STUDI  
PUTUSAN PERKARA NOMOR 0076/PDT.G/2017/PA.MGL)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



**Oleh:**

**Alwi Alfadhil**

**1602016086**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Alwi Alfadhil

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Alwi Alfadhil  
NIM : 16020160 86  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul Skripsi: PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH PADA  
PERKARA CERAI GUGAT (STUDI PUTUSAN PERKARA  
NOMOR 0076/PDT.G/2017/PA.MGL)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian harap dijadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 22 Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Maria Anna Muryani, SH., M.H.  
NIP. 196206011993032001

Anthin Latifah, M.Ag  
NIP. 1977511072001122002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax.(024)7601291/7624691  
Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

Nama : Alwi Alfadhil  
NIM : 1602016086  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul skripsi : "PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH PADA PERKARA CERAI GUGAT (STUDI STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 0076/PDT.G/2017/PA.MGL)"

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup/, pada tanggal : 28 Juni 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2020/2021.

Ketua Sidang

**Dr. Jafar Baehaqi, M.H.**  
NIP. 197308212000031002



Semarang, 22 Oktober 2021

Sekretaris Sidang

**Anthin Latifah, M.Ag.**  
NIP. 1977511072001122002

Penguji I

**Drs. Moh. Arifin, M.Hum.**  
NIP. 197110121997031002

Penguji II

**Muhammad Sholeh, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19711012006041003

Pembimbing I

**Maria Anna Muryani, SH., M.H.**  
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

**Anthin Latifah, M.Ag.**  
NIP. 1977511072001122002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-4050/Un.10.1/D.1/PP.00.9/9/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara:

Nama	:	Alwi Alfadhil
NIM	:	1602016086
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul	:	<b>PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH PADA PERKARA CERAI GUGAT (STUDI STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 0076/PDT.G/2017/PA.MGL)</b>
Pembimbing I	:	Maria Anna Muryani, SH., M.H.
Pembimbing II	:	Anthin Latifah, M.Ag

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 28 Juni 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang	:	Dr. Ja'far Baehaqi, M.H
Penguji II / Sekretaris Sidang	:	Anthin Latifah, M.Ag.
Penguji II	:	Drs.Moh. Arifin, M.Hum.
Penguji IV	:	Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan



**Dr. Ali Imron, S.H., M.Ag.**

Semarang, 28 September 2021  
Ketua Program Studi,

**Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H**

## MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ .

*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri),<sup>1</sup>*

## PERSEMBAHAN

---

<sup>1</sup> Q.S Annisa/4:34

Penyusun menyadari proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati Setiani, M.H. selaku Ketua Jurusan Akhwal Syahsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Ali Imron, M.Ag selaku pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi pengarahannya dengan penuh ketulusan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akhwal Syahsiyyah khususnya, dan Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis
6. Segenap Staff Tata Usaha Jurusan Akhwal Syahsiyyah dan Staff Tata Usaha Fakultas Bidang Akademik dan Bagian Skripsi yang memudahkan Administrasi bagi penyusun selama masa proses dalam perkuliahan sampai pada tahap akhir studi.
7. Kepada kedua orang tua saya Drs. Hasyim Assegaf dan Ibu Laila Alfiah, yang telah mendidikku dengan penuh keikhlasan, yang selalu mendo'akanku, sehingga tugas akhir skripsi ini bisa selesai.
8. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik secara moril maupun materil yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Terimakasih banyak atas kebaikan dan ketulusan hati kalian semua, semoga Ilahi Rabbi membalasnya dengan kebaikan yang banyak.

Semarang, 22 Juni 2021

Penyusun,



**ALWI ALFADHIL**  
**NIM. 1602016086**

## **DEKLARASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alwi Alfadhil  
NIM : 1602016086  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Juni 2021

**Deklarator**



**Alwi Alfadhil**  
**NIM. 1602016086**

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)



ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	-	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	-'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
آو	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

### ***Maddah***

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آي	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
آي	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
آو	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

### ***Ta marbūṭah***

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *Ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### ***Syaddah (Tasydīd)***

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( اِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

### **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah) . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

### ***Hamzah***

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

## **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

### ***Lafz Al-Jalālah* (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [ t ].

## **Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat dan bagaimana pelaksanaan isi putusan atas pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. Metode penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu teknik analisis data deskriptif normatif, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1) Pertimbangan hukum hakim dalam pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl yaitu mendasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI serta Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003. Putusan tersebut menyimpangi ketentuan Pasal 149 KHI, namun demikian pertimbangan hukum hakim dalam perkara tersebut mengandung terobosan hukum dengan metode penemuan hukum dan berpedoman pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam memberikan putusan berkaitan dengan nusyuz, sehingga meskipun perceraian diajukan oleh isteri (cerai gugat) tetapi isteri tidak terbukti nusyuz maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya. Putusan hakim tersebut mengakodomasi pendapat madzhab Hanafi. Penerapan hak ex officio hakim tersebut juga menyimpangi ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) RBG yang menyatakan bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut, namun demikian putusan tersebut tidak melanggar asas ultra petita. 2) Pelaksanaan isi putusan perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl adalah secara sukarela di luar persidangan, apabila tergugat tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela maka penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan tersebut dengan mengajukan permohonan eksekusi sejumlah uang. Kelemahan putusan ini yaitu tidak ada instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah yang telah diputuskan sebagaimana pada perkara cerai talak, instrumen pelaksanaan putusan dalam cerai talak dapat dilaksanakan melalui sidang ikrar talak.

Kata Kunci: Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah, Cerai Gugat

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa atas segala taufiq dan hendakn-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi berjudul PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH PADA PERKARA CERAI GUGAT (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 0076/PDT.G/2017/PA.MGL), disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Serta Dr. H. Junaidi Abdillah MSI, Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Maria Anna Muryani, S.H, M.H. Selaku Dosen Wali Study dan Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Anthin Latifah, M. Ag. Selaku Dosen Wali Study dan Pembimbing II, yang selalu berkenan memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Para bapak/ibu Dosen serta para pegawai civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagi pengetahuan dan pelayanannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tua penulis serta segenap keluarga atas segala do'a restu, perhatiannya, kasih sayangnya, dukungan dan pengorbanannya baik secara moral maupun materil.
8. Kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikan mendapat balasan yang berlimpah serta barokah. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 24 Juni 2021

Penulis



**Alwi Alfadhil**

**NIM: 1602016086**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN DEKLARASI .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN ABSTRAK .....	xiii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xvi

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	15

### BAB II : KONSEP NAFKAH IDDAH DAN NAFKAH MUT'AH

A. Konsep Nafkah Iddah.....	17
-----------------------------	----



1. Pengertian Nafkah Iddah .....	17
2. Dasar Hukum Iddah.....	17
3. Macam Macam Iddah.....	21
4. Tujuan Nafkah Iddah .....	22
5. Kadar Nafkah Iddah.....	23
6. Kriteria Seorang Mantan Istri Untuk Mendapatkan Nafkah Iddah.....	24
B. Konsep Nafkah <i>Mut'ah</i> .....	28
1. Pengertian <i>Mut'ah</i> .....	28
2. Dasar Hukum <i>Mut'ah</i> .....	29
3. Pandangan Ulama Mengenai Hukum <i>Mut'ah</i> .....	31
4. Kadar <i>Mut'ah</i> .....	34
C. Perceraian yang Dapat Menyebabkan Suami Dibebani Nafkah Iddah dan <i>Mut'ah</i> .....	35
1. Cerai Talak.....	35
2. Cerai Gugat.....	36
3. Sebab Sebab Perceraian.....	39
4. Alasan Perceraian.....	41
5. Akibat Perceraian.....	45

**BAB III :PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM  
PUTUSAN PERKARA NOMOR 0076/PDT.G/2017/PA.MGL**

A. Duduk Perkara .....	48
B. Pergeseran Cerai Gugat Menjadi Cerai Talak.....	53

C. Alasan Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah Kepada Mantan Suami.....	55
---	----

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERTIMBANGAN HAKIM  
TERHADAP PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH  
DALAM PERKARA CERAI GUGAT**

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai gugat.....	60
B. Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai gugat Menurut Hukum Islam.....	64

**BAB V : PENUTUP**

A. Simpulan .....	70
B. Saran.....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah proses yang sakral untuk menyatukan laki-laki dan perempuan dalam membina rumah tangga yang tentram dan memperoleh keturunan. Tujuan perkawinan begitu mulia yaitu untuk membentuk keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan istri tersebut. Apabila hak dan kewajiban terpenuhi, maka dambaan rumah tangga didasari dengan cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud. Hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang diatur oleh hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Ketika hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang dalam membina rumah tangga pertengkaran seringkali terjadi yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Perceraian dalam istilah fiqh disebut dengan talaq atau furqah. Talaq adalah membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan furqah adalah bercerai yaitu lawan arti dari berkumpul. Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk selamalamanya sampai matinya salah satu suami istri.

Dalam keadaan tertentu, terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan dalam arti bila perkawinan tetap dilanjutkan maka kemadharatan akan terjadi dalam hal ini, Islam membolehkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga sebagai suami istri. Ada beberapa bentuk putusnya perkawinan dari segi siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu, yaitu sebagai berikut:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah satu suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan tersebut.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan berbagai alasan dinyatakan dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam hal ini disebut dengan talaq.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena melihat sesuatu yang mengakibatkan putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak atas itu. Kehendak putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara tertentu diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapan menjatuhkan talaq untuk memutuskan perkawinan itu, putusnya perkawinan semacam itu disebut dengan khulu'.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan / istri yang menandakan.<sup>2</sup>

Perceraian merupakan sebuah keputusan yang menyakitkan bagi pasangan suami dan isteri. Perceraian juga merupakan sebuah hal yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Dilihat dari Undang Undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan Agama dan kompilasi hukum Islam dikenal dengan istilah cerai talak dan cerai gugat. Perceraian yang dimaksud dalam penulisan ini adalah perceraian karena talak dan perceraian karena gugatan isteri. Dalam pasal 39 Undang-Undang perkawinan tahun 1974 menyebutkan “untuk melakukan sebuah perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”. Cerai talak merupakan cerai yang dilafadzkan oleh pihak suami sedangkan cerai gugat merupakan cerai yang diajukan oleh pihak wanita sebagai isteri.<sup>3</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang talak, talak

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 197

<sup>3</sup> *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), hlm. 39.

adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud KHI pasal 129, 130, 131.

Bila perceraian terjadi atas kehendak suami maka bekas isteri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suaminya selama masa Iddah. Hal tersebut tercantum dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan isteri selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.<sup>4</sup> Menurut pendapat mayoritas Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa mut'ah wajib itu wajib untuk semua istri yang ditalak. Sebagian Ulama' Malikiyah, seperti Ibnu Shihab berpendapat semua perempuan yang ditalak berhak mendapatkan mut'ah.<sup>5</sup>

Kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak kepada isterinya dapat diuraikan kepada beberapa macam yakni pemberian mut'ah, memberi nafkah baik itu nafkah pakaian dan tempat kediaman untuk mantan isteri selama dalam masa iddah, membayar atau memberikan pelunasan pada mas kawin, membayar nafkah untuk anak-anaknya. Hal ini merupakan suatu sikap yang sepatutnya dilakukan oleh suami karena nafkah iddah bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa iddah dan bisa menjadi pelipur lara bagi istri yang diceraikan. Dengan merujuk pada kepentingan nafkah bagi seorang istri yang menjalani masa iddahnya dan mengingat bahwa psikologis pihak istri lebih rapuh setelah terjadinya perceraian, maka tepat kiranya dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, jika suami menceraikan istrinya, ia harus membayar sejumlah uang dengan wujud pemberian nafkah, maskun, dan kiswah.

Menurut mayoritas ulama kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan

---

<sup>4</sup> Abdurrahman, "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2007), hlm. 149.

<sup>5</sup> Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra* (Dar Shadir, Beirut, t.th), Juz 5, hlm. 334.

menafkahi isterinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami isteri (*al-‘alaqat al-zawjiyat*) artinya bahwa yang menjadi penyebab wajibnya nafkah karena akibat dari akad pernikahan yang sah yang masing-masing pihak kemudian terikat satu sama lain dengan hak dan kewajiban yang telah diatur oleh hukum agama. Selama masih ada hubungan kerja sama antara suami dengan isteri maka selama itu pula kewajiban untuk memberi nafkah dipikul dipundak suami.<sup>6</sup> Setiap keputusan yang diambil tentu saja memiliki resiko yang harus dihadapi. Dalam hal perkawinan ketika pihak isteri ataupun pihak suami memilih untuk bercerai maka mereka harus siap menghadapi konsekuensinya. Dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak disebutkan secara spesifik mengenai akibat dari cerai gugat.

Putusan cerai gugat biasanya tidak diikuti dengan kewajiban suami untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah terhadap istri yang telah diceraikan, hal ini dikarenakan adanya peraturan yang mengatur bahwa istri tidak akan mendapat nafkah iddah apabila nusyuz atau mendapat talak ba’in sughra. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dengan tidak adanya peraturan atau hukum yang mengatur kewajiban suami untuk membayar nafkah iddah dan nafkah mut’ah terhadap istri yang telah diceraikan, dan juga adanya beberapa putusan hakim yang memberikan beban nafkah tersebut kepada suami dalam kasus tertentu, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang **“PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH PADA PERKARA CERAI GUGAT (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 0076/PDT.G/2017/PA.MGL)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas bisa dirumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu :

---

<sup>6</sup> Satria Effendi, *Problema Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)*, (Jakarta: Kencana. 2004), hlm. 155.

1. Bagaimana pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh mantan suami kepada mantan istri dalam perkara persidangan cerai gugat?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai gugat?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Tujuan penulisan ini adalah sebagai untuk mengetahui ketentuan nafkah iddah dan nafkah mut'ah dalam hukum formil dan mengetahui proses ketentuan nafkah iddah dan nafkah mut'ah pasca cerai gugat.
  - b. untuk mengetahui ketentuan nafkah iddah dan nafkah mut'ah dalam hukum materil.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan dalam menerapkan pemberian nafkah iddah dan nafkah mut'ah pasca cerai gugat.
  - b. Penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan sebagai bahan bacaan dan literatur serta dapat dijadikan rujukan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.
  - c. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi orang-orang yang akan melakukan perceraian.

### **D. Telaah Pustaka**

Untuk mendukung penelitian, penulis melakukan penelusuran penelitian yang terdahulu yang menyangkut tentang perkawinan penyandang disabilitas dengan non disabilitas dalam perspektif kafa'ah hukum Islam. Berdasarkan hasil penelusuran penulis menemukan beberapa referensi judul skripsi maupun jurnal, antara lain:

*Pertama*, skripsi yang disusun oleh Khurul Aini dengan judul “Kewajiban Nafkah Iddah Suami Kepada Isteri yang Telah Dicerai” (Studi

Terhadap Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 394/Pdt.G/2005/PA.SAL). Karya ilmiah ini merupakan skripsi dari jurusan Syariah, program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah STAIN Salatiga tahun 2007. Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: bagaimana konsep nafkah iddah menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana cara penyelesaian nafkah iddah dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam mengabulkan permohonan nafkah iddah dan bagaimana kesesuaian putusan hakim Pengadilan Agama Salatiga tentang nafkah iddah dengan hukum Islam.

Setelah mengetahui rumusan masalah di atas maka hasil penelitiannya adalah sebagai berikut: pertama, konsep iddah menurut hukum Islam berdasarkan Al-Quran surat At Thalaq ayat 7, dan menurut hukum perundang-undangan berdasarkan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang hak kewajiban suami istri pasal 34. Kedua, hakim Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan-keputusan atau penetapan nafkah iddah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diucapkan pada sidang terbuka untuk umum. Akan tetapi dalam pengambilan putusan atau ketetapan Pengadilan Agama dalam penyelesaian nafkah iddah melalui sebuah pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut kesepakatan antara suami istri yang mengajukan gugatan perceraian. Ketiga, dalam pengambilan putusan, seorang hakim Pengadilan Agama Kota Salatiga pada tahun 2005 dalam penyelesaian nafkah iddah sudah ada kesesuaian dengan hukum Islam.

Akan tetapi ada beberapa kasus yang diputuskan tidak sesuai dengan hukum Islam hal ini dikarenakan berbagai pertimbangan-pertimbangan sehingga tidak merujuk kembali dengan hukum Islam bahwa nafkah iddah dalam Islam itu wajib dilaksanakan bagi suami yang bercerai dengan istrinya.

*Kedua*, skripsi Defi Uswatun Hasanah (1110044100003) dari Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Hak Nafkah



Iddah Pasca Cerai Gugat dan Implementasinya di Pengadilan Agama Tanjung Pati” pada tahun 2014. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai penerapan nafkah iddah pada perceraian gugat akibat KDRT di Pengadilan Agama Tanjung Pati dan pada putusannya ternyata Hakim pengadilan Tanjung Pati tidak memberikan nafkah iddah bagi istri yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Perbedaan pada skripsi ini yakni objek dari penelitian ini adalah putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memberikan hak nafkah iddah bagi perceraian gugat yang disebabkan oleh perselisihan serta sudut pandang pada penelitian ini adalah prinsip serta teori keadilan

*Ketiga* sebuah jurnal dari Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor. Vol. 4 No. 1 (2016), yang menjelaskan mengenai masalah “Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat”. Didalam jurnal yang cukup lengkap ini mengandung banyak teori teori dari para ahli dan juga hukum-hukum yang menjelaskan tentang bagaimana nafkah iddah pada perkara cerai gugat. Akan tetapi masih minim pembahasan tentang nafkah mut’ah.

*Keempat*, skripsi dari Siti Zulaekha dari UIN Walisongo Semarang Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum yang selesai menulis pada tahun 2016, dengan judul ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH MANTAN ISTRI AKIBAT CERAI TALAK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015). Skripsi tersebut lebih masuk ke dalam penelitian lapangan atau yang biasa dikenal dengan istilah studi kasus dan lebih terfokus ke arah cerai talak, sedangkan penulis menulis dengan mengarah kepada masalah yang ada pada cerai gugat.

*Kelima*, skripsi Erwin Hikmatiar dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta program studi Hukum Perdata fakultas Syariah dan Hukum dengan judul NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT (ANALISIS PUTUSAN NO 2615/Pdt.G/2011/PA.JS.) Pada skripsi tersebut dijelaskan bahwa penerapan atas keadilan dalam putusan

pengadilan adama merupakan sebuah elemen penting dalam rangka upaya hakim untuk mencapai keadilan. Hakim memiliki ijtihad yang mana memberikan akses untuk menimbang apakah peraturan perundang-undangan sesuai untuk diterapkan. Asas keadilan ini seharusnya bisa memberikan hakim keleluasaan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Beda fokus dengan penulis disini, Skripsi tersebut hanya terfokus pada analisis putusannya saja, tidak banyak menjelaskan hukum materiil yang ada. Dengan demikian penulisan ataupun materi yang dijelaskan diatas berbeda dengan skripsi yang penulis buat.

#### E. Kerangka Teori

Sebagai upaya untuk mengarahkan penelitian dibutuhkan kerangka teori yang dapat menghantarkan penelitian tersebut kepada hasil yang memuaskan, sehingga kerangka teori termasuk sebuah keniscayaan dalam melakukan penelitian ilmiah.

Definisi iddah di dalam kitab fiqih ialah masa tunggu yang di lalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk ibadah. Oleh karena itu seorang perempuan yang telah dicerai talak oleh suaminya di pengadilan yang menyelesaikan perkara mereka--supaya dapat menikah lagi untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Seorang perempuan yang dicerai suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau cerai mati, sedang hamil atau tidak hamil dan masih berhaid atau tidak berhaid, maka wajib menjalani masa iddah. Di antara legalitas nafkah iddah adalah sebagai berikut<sup>7</sup>:

يَا أَيُّهَا الذِّيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ  
اللَّهُ رَبَّكُمْ<sup>ط</sup> لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَأَجْصُوا الْعِدَّةَ<sup>ط</sup> وَأْتَقُوا  
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَذَلِكَ حُدُودُ اللَّهِ<sup>ج</sup>

---

<sup>7</sup> Artikel Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., MA, *Maqashid Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan*, hlm.8, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/2684>.

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ  
يُخْرِتُ بِعَدَدِ ذَلِكَ أَمْرًا

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru."

Adapun tujuan dan hikmah diwajibkannya beriddah ialah untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan dari bibit yang ditinggalkan oleh mantan suaminya, untuk ta'abbud (memenuhi kehendak Allah) dan agar suami yang telah menceraikan istrinya berpikir kembali dan menyadari bahwa tindakan itu tidak baik serta menyesali tindakannya.

Seorang istri yang telah bercerai dengan suaminya masih mendapatkan hak dari mantan suaminya selama masih dalam masa iddah, karena pada masa tersebut seorang istri tidak boleh keluar rumah dan juga tidak boleh menerima pinangan orang lain. Istri yang telah bercerai dengan suaminya akan mendapatkan hak-hak terbagi menjadi tiga, yaitu:

*Pertama*, seorang istri yang dicerai oleh suaminya dalam bentuk *thalaq raj'iy*, hak yang akan diterimanya penuh dan akan mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, baik itu pakaian, makanan dan tempat tinggal.

*Kedua*, seorang istri yang dicerai oleh suaminya dalam bentuk *thalaq bain sughra* dan *thalaq bain kubra* yang dalam keadaan hamil. Ulama telah sepakat bahwa istri tersebut mendapatkan hak *nafaqah*

dan tempat tinggal hingga melahirkan. Apabila istri tidak dalam keadaan hamil dan di talak ba'in kubra, ulama' berbeda pendapat. Pertama, istri berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Pendapat ini menurut ulama' Hanafiyah, Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Ats-Tsauri dan Ahmad. Kedua, istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, pendapat ini menurut Imam Ahmad dalam riwayat yang mashur, Abu Tsaur dan Abu Daud.

*Ketiga*, istri mendapatkan tempat tinggal akan tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah, pendapat ini menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.

*Ketiga*, seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Apabila seorang istri yang telah ditinggal tersebut dalam keadaan hamil, ulama telah sepakat bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, sedangkan apabila istrinya tidak dalam keadaan hamil maka ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri yang menjalani masa iddah wafat berhak mendapatkan tempat tinggal. Sebagian ulama di antaranya Imam Ahmad berpendapat bahwa istri yang menjalani masa iddah wafat dan tidak hamil, tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.<sup>8</sup>

Selain dibaca *mut'ah* ( المتعة ; dengan *dhammah mim*), ia juga terkadang dibaca dengan *mit'ah* (dengan kasrah mim). Kata *mut'ah* sendiri merupakan variasi lain dari kata *al-mata'* المتاع yang berarti sesuatu yang dijadikan sebagai objek bersenang-senang ( ما يستمتع به ). Secara definitif, makna *mut'ah* adalah “jumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya”

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, *mut'ah* ialah sesuatu (uang, barang dsb) yang diberikan suami kepada istri yang telah

---

<sup>8</sup> Syaiful Annas, “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1 hlm 4-5.

diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.<sup>9</sup> yang menjadi legalitas mut'ah adalah QS. al-Baqarah (2): 241, yang artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Pemberian *mut'ah* merupakan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip *imsak bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/ menceraikan dengan kebajikan). Anjuran ini mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan *mut'ah*, pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kegusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri.

Dari sekilas pengertian serta legalitas nafkah iddah dan mut'ah di atas, dapat dipahami bahwa nafkah iddah dan mut'ah merupakan nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan istri dan yang masih memiliki hak rujuk, sehingga nafkah iddah dan *mut'ah* tersebut secara fungsi merupakan sesuatu yang bisa digunakan setelah terjadinya perceraian. Oleh karena itu prinsip utama dari nafkah iddah dan mut'ah adalah waktu penggunaannya (dipergunakan saat masa iddah) bukan waktu pembayarannya. Bisa jadi kedua belah pihak sama-sama berkeinginan kuat untuk bercerai terlepas dari mana awal sebab perselisihan dan pertengkaran maupun sebabnya. Namun menjadi masalah justru lakilaki (suami) sudah bersedia membayar nafkah iddah dan mut'ah ternyata setelah berikrar justru pergi tidak diketahui rimbanya, selain itu langkah hukum melalui eksekusi sangat membebani perempaun (mantan istri) karena biaya pendaftaran guna pelaksanaan eksekusi di pengadilan sejumlah setengah atau bahkan

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <http://kbbi.web.id/mutah>.

hampir sama dengan nafkah iddah dan mut'ah yang di akan diperolehnya.<sup>10</sup>

Cerai yang dalam bahasa 'Arab di sebut "Ath-tholaaq" itu mengandung arti memutuskan atau meninggalkan. Menurut istilah, cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri. Talak artinya ialah lepas atau putus pertalian, habis pergaulan, bercerai, dan berpisah.<sup>11</sup> Di dalam Islam, pada prinsipnya perceraian itu dilarang, kecuali ada alasan-alasan obyektif yang menuntut adanya sebuah perceraian antara suami isteri. Dari Ibn 'Umar r.a., ia telah menyampaikan, Rasulullah SAW telah bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أبغض  
الحلال

إلى الله تعالى الطلاق

*"Dari Ibnu Umar -radīyallāhu 'anhu- dari Nabiṣ- allallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian"."* (Hadits Riwayat Ibnu Majah).

Secara umum pengertian dari cerai gugat yaitu isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (isteri) dengan tergugat<sup>12</sup>. Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia putusnya perkawinan karena perceraian dapat dibagi menjadi dua bagian yakni perceraian talak dan gugat. Perceraian talak adalah perceraian yang dikehendaki oleh pihak suami dan diajukan ke Pengadilan Agama, dalam proses peradilanya disebut permohonan cerai talak. Sedangkan perceraian gugat dapat diartikan sebagai sebuah perceraian yang dikehendaki oleh pihak isteri

---

<sup>10</sup> Syaiful Annas, *Op.cit* hlm 6

<sup>11</sup> Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar, cet III*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994), hlm. 212

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm.

dan diajukan ke Pengadilan Agama, dalam proses peradilannya disebut gugatan perceraian.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asal dari perceraian. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum asalnya adalah makruh sebagaimana hadist Rasulullah yang menunjukkan kearah sana. Argumentasi lain menyatakan bahwa hukum asal dari perceraian adalah makruh karena perkawinan merupakan nikmat Allah sehingga ketika terjadi perceraian maka dapat diartikan sebagai bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah dan perceraian merupakan sumber dari segala derita yang akan dirasakan bukan hanya oleh pihak suami dan isteri tapi juga pihak anak.<sup>13</sup>

Pada dasarnya talak/cerai itu adalah mutlak milik pihak suami. Artinya hanya pihak suami yang berhak menceraikan. Apabila isteri menginginkan terjadinya perceraian dengan suaminya maka ia harus meminta persetujuan suaminya, biasanya permintaan itu diikuti dengan kompensasi agar pihak suami mau melepas haknya. Perceraian seperti ini disebut *khulu'*.<sup>14</sup>

Keberanjakan (point of departure) hukum keluarga Islam dari fiqh konvensional kepada peraturan perundang-undangan memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan hukum Islam, terutama dalam kasus perceraian. Dalam perspektif undang-undang *khulu'* merupakan perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk. Hal ini berdasarkan Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk".<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Yayan Sopyan, *Islam-Negara "Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional"*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011) hlm. 187.

<sup>14</sup> Yayan Sopyan, *Islam-Negara*, hlm. 180.

<sup>15</sup> Mizan, "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat" *Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 4 No. 1 (2016). H lm 140.

## F. Metodologi penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengelola dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap masalah.<sup>16</sup> Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam bentuk narasi.<sup>17</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pengumpulan data dan informasi melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

### 2. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis yaitu dengan mengumpulkan data kemudian dari data tersebut disusun, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.

### 3. Pendekatan

Pembahasan dalam skripsi ini akan menggunakan dua pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan Yuridis: penyusun akan menilik persoalan tentang nafkah iddah dan nafkah *mut'ah* yang diberikan kepada mantan suami kepada mantan istri pasca cerai gugat. Sehingga akan diketahui konsep dasar dasar dari keberadaan hukum tersebut

---

<sup>16</sup> Mo.Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian* (Bogor: Oktober 2005) hlm. 44.

<sup>17</sup> Djama'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (bandung: Alfabeta) hlm. 236.



- b. Pendekatan Normatif: Penulis akan mengkaji masalah dengan meninjaunya dengan peraturan yang ada di UU Perkawinan, KUHPER, KHI Serta putusan-putusan hakim terdahulu.

#### 4. Pengumpulan Data

Data peneliti ini adalah bahan pustaka yang membahas mengenai permasalahan nafkah iddah dan nafkah mut'ah dengan bahan data primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang, dan data sekunder yaitu buku-buku, kitab, jurnal, hingga artikel yang membahas tentang perkara nafkah iddah dan nafkah mut'ah.

#### 5. Analisis Data

Data yang telah terkumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, penulis terlebih dahulu menggambarkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang ditentukan, sedangkan penalaran yang digunakan untuk menganalisa masalah penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

##### a. Metode Deduktif

Deduktif adalah cara menganalisa masalah dengan menampilkan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

##### b. Metode Induktif

Penelitian dalam skripsi ini juga menggunakan penalaran Induktif, berangkat dari norma-norma yang khusus yang digeneralisasi untuk ditarik asas atau doktrin umum hukum.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan, maka penulis sistematika penulisan skripsi secara global.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab sebagai berikut:

- Bab I        Pedahuluan terdiri atas latar belakang masalah penelitian yang dilakukan oleh penulis, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan.
- Bab II        Landasan Teori. Dalam bab ini merupakan tinjauan umum mengenai teori tentang: pengertian nafkah iddah, pengertian nafkah *mut'ah*, serta dasar-dasar hukumnya.
- Bab III       Data Penelitian. Dalam bab ini membahas tentang tinjauan umum hukum formil dan materil meliputi: pengertian, kedudukan serta UU formil dan materil yang mengatur nafkah iddah dan nafkah *mut'ah*.
- Bab IV       Analisis Data Penelitian. Dalam bab ini membahas tentang analisis nafkah iddah dan nafkah *mut'ah* menurut hukum formil dan analisis pembayaran nafkah iddah dan nafkah *mut'ah* menurut hukum materil.
- Bab V        Berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran oleh penulis.

## BAB II

### NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH PASCA PERCERAIAN

#### A. Konsep Nafkah Iddah

##### 1. Pengertian Nafkah Iddah

Nafkah secara etimologi berarti sesuatu yang bersirkulasi karena dibagi atau diberikan orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup.<sup>18</sup> Disebutkan oleh Sabiq dalam kitab fikih sunnah jilid 7, bahwa yang dimaksud dengan belanja (nafkah) disini yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri, jika ia seorang kaya. Memberi belanja hukumnya wajib menurut al-Qur'an, sunnah dan *ijma'*.<sup>19</sup>

Menurut bahasa Arab, kata "*iddah*" adalah *mashdar* dari kata kerja '*adda ya 'uddu* yang artinya 'menghitung', jadi kata "*iddah*" artinya ialah hitungan, perhitungan, sesuatu yang harus diperhitungkan.<sup>20</sup> Iddah juga bisa diartikan sebagai masa menunggu bagi seorang perempuan janda sebelum perkawinan baru dilangsungkan.<sup>21</sup> Masa iddah (waktu tunggu) adalah seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, baik putus karena perceraian, kematian, maupun atas keputusan pengadilan. Masa Iddah tersebut, hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami istri. Lain halnya bila istri belum

---

<sup>18</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.75.

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7 Al-Fiqh Al-Sunnah*, Terjemahan Oleh Mohammad Thalib, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), hlm. 77.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 274.

<sup>21</sup>Fachruddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an- Jilid I (A-L)*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1992), hlm. 480.

melakukan hubungan suami istri (*qobla dukhul*), tidak mempunyai masa iddah.<sup>22</sup> Adapun para ulama mendefinisikan iddah sebagai nama waktu untuk menanti kesuciaan seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan.<sup>23</sup>

Sedangkan pengertian iddah dari segi etimologi, iddah yang jamaknya adalah *'idad* berarti bilangan. Secara terminologi diartikan masa yang mesti dilalui oleh seorang perempuan (yang bercerai dari suaminya) untuk mengetahui bersihnya rahimnya dari kehamilan.<sup>24</sup> Dalam masa iddah wanita (isteri) tidak boleh kawin dengan laki-laki lain sebelum habis masa iddahnya. Dengan demikian dapat diambil suatu pengertian bahwa iddah itu mempunyai beberapa unsur yaitu:

- a) Suatu tenggang waktu tertentu
- b) Wajib dijalani bekas isteri
- c) Karena ditinggal mati oleh suaminya maupun diceraikan oleh suaminya
- d) Keharaman untuk melakukan perkawinan selama masa iddah.<sup>25</sup>

Menurut Prof. Abu Zahrah definisi *'iddah* adalah sebagai berikut:

*“Iddah ialah suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh perkawinan...”*<sup>26</sup> Lebih lanjut prof. Abu Zahrah menyatakan:

*“Jika terjadi perceraian antara seorang lelaki dengan isterinya, tidaklah terputus secara tuntas ikatan suami isteri itu dari segala seginya dengan semata-mata terjadi perceraian, melainkan isteri wajib menunggu, tidak boleh kawin dengan*

---

<sup>22</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, ( Jakarta Sinar: Grafika, 2006), hlm. 87.

<sup>23</sup>Amiur Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU NO. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana. 2006), hlm. 240.

<sup>24</sup>Amir Sarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 141.

<sup>25</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Trj. Abdurrahim dan Masrukhin, Fiqh Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet. ke-1, 2009), hlm. 118.

<sup>26</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Ilmu Fiqh II*, hlm. 274.

*laki-laki lain, sampai habisnya masa tertentu yang telah ditentukan oleh Syara'.*"<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum Iddah

Hukum iddah adalah wajib, sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 228, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ

*"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'." (Q.S. Al-Baqarah: 228).*

*Dalam sunnah, sebagaimana dalam Shahih Muslim dari Fatimah binti Qais bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:*

اعتدي في بيت ابن عمك ابن ام مكتوم.<sup>28</sup>

*"Hendaklah engkau beriddah dirumah putra pamanmu Ibnu Ummi Maktum."*

Hukum Islam mewajibkan ber'iddah terhadap wanita setelah perkawinan putus, baik sebab meninggalnya suami, bercerai dengan suaminya, maupun sebab keputusan Pengadilan.<sup>29</sup>

Dasar hukum iddah menurut KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi:

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu,
- 2) Tenggang waktu/tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.<sup>30</sup>

Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam:

---

<sup>27</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Ilmu Fiqh II*, hlm. 275.

<sup>28</sup> Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, penerjemah, Ahmad Khatib, Jakarta:Pustaka Azzam, 2011, hal. 274

<sup>29</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Ilmu Fiqh II*, hlm. 275.

<sup>30</sup>Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
  - a) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
  - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktutunggubagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
  - c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
  - d) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.
- 4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- 5) Waktu tunggu bagi isteri yang oernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid. (6) Dalam hal keadaan pada ayat.
- 6) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.<sup>31</sup>

#### Pasal 154

Apabila isteri bertalak *raj`i* kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.<sup>32</sup>

#### Pasal 55

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena *khuluk*, *fasakh* dan *li`an* berlaku iddah talak.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>32</sup>Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>33</sup>Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam.

### 3. Macam-macam Iddah

Iddah dapat dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu iddah cerai hidup dan cerai mati. Penjelasannya sebagai berikut:

#### 1) Iddah Cerai Hidup

Dalam iddah cerai hidup terdapat empat kemungkinan yaitu:

- a) Bagi perempuan yang masih haidh, iddahnya tiga *quruk*, yang dimaksud tiga *quruk* ialah jika dalam keadaan haidh maka harus tiga kali suci, dan apabila dalam keadaan suci maka harus tiga kali *haidh*. Ketentuan ini berdasarkan surat al-Baqarah ayat 228 yang artinya sebagai berikut *”Perempuan-perempuan yang diceraikan suaminya (ditalaknya) hendaklah menantikan dengan sendirinya tiga kali suci/haidh...”*
- b) Bagi perempuan yang belum atau tidak haidh, iddahnya tiga bulan.
- c) Apabila perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Ini sesuai dengan surat at-Talaq ayat 4 yang artinya sebagai berikut *”Perempuan-perempuan yang telah putus asa daripada haidh (darah b ulanan), jika kamu ragu-ragu (tentang ‘iddahnya), maka iddah tiga bulam, dan (begitu pula iddah) perempuan yang belum haidh. Perempuan-perempuan yang hamil (mengandung anak) iddahnya ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...”*
- d) Apabila perempuan tersebut belum digauli sama sekali oleh suaminya, maka hal ini tidak ada iddahnya. Ketentuan ini sesuai dengan surat al-Ahzab ayat 49, yang artinya sebagai berikut: *”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengawini perempuan-perempuan mukmin kemudian kamu thalaq (ceraikan) mereka, sebelum menyentuhnya (bersetubuh dengan dia), maka tidak ada bagi mereka iddah,*

*yang kamu perhitungkan. Maka kamu berilah mereka kesukaan (pemberian sekedarnya), dan ceraikanlah mereka dengan perceraian yang baik.”<sup>34</sup>*

## 2) Iddah Cerai Mati

Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ketentuan ini sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 234, yang berarti sebagai berikut: “*Orang-orang yang mati di antara kamu, sedang mereka meninggalkan janda hendaklah janda mereka menantikan dengan sendirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari. Apabila sampai `iddahnya itu, maka tiada berdosa kamu, tentang apa-apa yang diperbuat perempuan itu terhadap dirinya secara ma`ruf. Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.”<sup>35</sup>*

## 4. Tujuan Nafkah Iddah

Mengenai nafkah iddah, apabila ditinjau dari masalah bahwa pemberian nafkah iddah adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya kemudharatan setelah terjadinya perceraian. Serta diharapkan dengan adanya pemberian nafkah terhadap bekas isteri dapat menimbulkan kemaslahatan terhadapnya, sehingga dia tidak perlu repot mencari nafkah sendiri dan juga mendapatkan kemudahan baginya. Sehingga dengan hal tersebut maka diwajibkanlah kepada bekas suami untuk memberikan nafkah iddah. Tujuan pemberian nafkah sendiri sebagaimana telah dibahas sebelumnya adalah untuk memberikan bantuan dan penghormatan kepada isteri serta menghindarkan dari kekejaman talak yang dijatuhkan oleh suaminya. Dapat dipahami juga bahwa tujuan pemberian nafkah dalam rangkaian menghindarkan kemungkinan kemudharatan setelah terjadinya perceraian, dan diharapkan dengan adanya pemberian nafkah bagi

---

104. <sup>34</sup>Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 104.



mantan isteri maka akan dapat menimbulkan kemaslahatan bagi mantan isteri tersebut jika tidak mampu mencari nafkah sendiri, dan juga mendatangkan kemudahan kepada mantan isteri tersebut. Terkadang seorang isteri yang ditalak itu miskin dan tidak ada seorang pun yang menanggungnya, maka dari itu suami yang menceraikan itu wajib untuk memberikan nafkah selama masa iddah serta persiapannya untuk kawin dengan suami lain.<sup>36</sup>

#### 5. Kadar Nafkah Iddah

Kadar Nafkah di dalam al-Qur'an dan hadits tidak disebutkan dengan tegas kadar atau jumlah nafkah baik minimal atau maksimal yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya. Dalam surat at-Talaq ayat 6 dan 7 diberikan gambaran umum mengenai nafkah, yaitu nafkah diberikan kepada isteri menurut yang patut dengan arti cukup untuk keperluan isteri dan sesuai pula dengan penghasilan suami.

Dalam sebuah riwayat hadits dijelaskan bahwa:

حدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. قالت: دخلت هُند بنت عتبة، امرأة أبي سفيان، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفي و يكفي بني. إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. (( خذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك و يكفي بنيك)) (رواه مسلم).<sup>37</sup>

*“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr as-Sa’idi menyampaikan kepada kami dari Ali bin Mushir, dari Hisyam bin*

<sup>36</sup>

Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (terj. Hadi Mulyo, Shobahussurur), (Semarang: asy-Syifa", 1992), hlm. 335

<sup>37</sup> al-Imam abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury, *al-Musnad as-Sahih al-Mukhtashar Minas Sunan Bin-Naqli al-'adl 'Anil 'an.*, (Dar al-Kotobal-Ilmiyah).hlm.146

*Urwah , dari ayahnya bahwa Aisyah berkata” Hindun binti Utbah, isteri Abu Sufyan, menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, ”Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Dia tidak pernah memberiku nafkah yang cukup untuk keperluanku dan anak-anakku, kecuali apa yang kuambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa melakukan hal itu?’ Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab,’ Ambillah hartanya dengan cara yang makruf sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu. (HR. Muslim)*

Hadits diatas menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Oleh karena itu, jumlah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia.<sup>38</sup>

Adapun Imam Syafi'i mengqiaskan jumlah nafkah kepada "kaffarat". Kaffarat yang terbanyak ialah dua mud (-+ 2 x 2,5 kilogram beras) sehari, yaitu *kaffarat* karena merusak atau menyakiti di waktu mengerjakan ibadah haji. Sedang kaffarat yang terendah ialah satu mud sehari, yaitu kaffarat zhihar. Karena itu beliau menetapkan bahwa kadar nafkah maximal ialah dua mud sehari sedang kadar nafkah minimal ialah satu mud sehari.<sup>39</sup>

#### 6. riteria Seorang Mantan Istri Untuk Mendapatkan Nafkah Iddah

Perlu diketahui bahwa perceraian atau talak *raj'i* (talak 1 dan 2) belumlah memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, wanita yang telah ditalak suaminya, selama berada dalam masa 'iddah tetap dipandang sebagai istri dari

---

<sup>38</sup>Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 165-166.

<sup>39</sup>Depertemen Agama Republik Indonesia, *Ilmu Fiqh II*, (Jakarta: Proyek Pembinaan PTA/IAIN di Jakarta Dirjen Bimbingan Islam. 1985), hlm. 190.

suaminya yang memiliki hak dan kewajiban meskipun tidak penuh lagi.<sup>40</sup>

Ulama fuqaha sepakat bahwa perempuan yang sedang dalam iddah talak *raj'i* berhak atas nafkah dari bekas suami. Nafkah yang dimaksud di sini adalah nafkah seperti yang diberikan sebelum terjadi perceraian.<sup>41</sup> Allah Swt. berfirman dalam surat At-Talaq ayat 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.”* (QS Al-Talaq (65) : 6)

وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْذِرُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

*“Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.”* (QS Al-Talaq (65): 6).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan yang sedang hamil berhak mendapatkan nafkah, baik dalam keadaan iddah talak *raj'i* atau *ba'in*, atau juga dalam iddah kematian. Adapun dalam talak *ba'in*, para ahli fikih berbeda pendapat tentang hak nafkahnya. Jika dalam keadaan tidak hamil, maka ada tiga pendapat: Pendapat pertama, ia berhak mendapatkan rumah, tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah. Ini pendapat Imam Malik dan Syafi'i. Mereka berhujjah dengan Firman Allah Swt:<sup>42</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.”* (QS Al-Talaq (65) : 6)

---

<sup>40</sup>Amiur Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU NO. 1/1974 sampai KHI*, hlm. 245.

<sup>41</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 1996), hlm. 89.

<sup>42</sup>Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 173-174.

Pendapat kedua dikemukakan oleh Umar bin Khathab, Umar bin Abdul Azis dan golongan Hanafi, mereka mengatakan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dan rumah. Mereka juga mengambil dalil pada firman Allah Swt. Surat Al-Talaq: 6 seperti di atas. Ayat tersebut menunjukkan wajibnya memberikan tempat tinggal. Jika memberikan tempat tinggal itu hukumnya wajib, maka dengan sendirinya juga wajib memberikan nafkah seperti makanan, pakaian, dan lainnya.<sup>43</sup>

Pendapat ketiga, istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Hal ini dikemukakan oleh Ahmad, Abu Dawud, Abu Saur, dan Ishaq. Dalam sebuah riwayat dari Ali, Ibnu Abbas, Al-Hasan, 'Atha', Sya'bi Abu Abi Laila, dan Syi'ah Imamiyah, mereka mengemukakan alasan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Fatimiah binti Qais, ia berkata: *"Suamiku telah menceraikan aku tiga kali pada masa Rasulullah Saw... ia tidak memberikan nafkah kepadaku atau tempat tinggal..."* Dalam riwayat lain disebutkan bahwa, Rasulullah Saw. Bersabda: *"tempat tinggal dan nafkah hanyalah berhak bagi perempuan yang suaminya ada hak rujuk."*<sup>44</sup>

Rasulullah Saw bersabda:

*"Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda kepada Fatimah, "Tidak ada nafkah bagimu kecuali kalau kamu hamil." (HR Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i).*

Dapat disimpulkan disini bahwa wanita hamil yang sedang dalam masa iddah, ulama telah sepakat bahwa nafkahnya wajib ditanggung oleh suami. Namun ada perbedaan pendapat. Menurut mazhab Maliki, bahwa suami wajib membayarkan nafkah, sekiranya janin dalam kandungan itu adalah anaknya sendiri. Suami tidak dibebani nafkah sekiranya janin itu diyakininya bukan anaknya. Dan menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, berpendapat bahwa

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 174.

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 175.

nafkah wajib diberikan disebabkan kehamilan itu sebagai berikut: nafkah itu diberikan karena kehamilan itu sendiri. Jadi, bila janinnya gugur, maka nafkah tidak wajib lagi. Sebab yang kedua adalah nafkah itu wajib diberikan karena wanita hamil.<sup>45</sup>

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, hak nafkah bagi wanita beriddah tertuang di dalam peraturan sebagai berikut:

1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) memberikan *mut`ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak *balin* atau *nusyus* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*;
- d) memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>46</sup>

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.<sup>47</sup>

2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 41

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anakanak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi

---

<sup>45</sup>Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja.,2006), hlm. 223.

<sup>46</sup>Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>47</sup>Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>48</sup>

## B. Konsep *Mut'ah*

### 1. Pengertian *Mut'ah*

Di dalam syariat Islam dikenal pemberian dari suami terhadap isteri yang telah diceraikannya. Maksud pemberian tersebut adalah untuk menyenangkan pihak isteri yang telah dicerai tadi. Adapun ukuran dan jumlah pemberian sangat tergantung kepada kemampuan suami, hal ini dinamakan dengan *mut'ah*.<sup>49</sup>

Secara harfiah *mut'ah* berarti barang yang sedikit atau barang yang menyenangkan. Kata *mut'ah* dengan *dhammah mim (mut'ah)* atau *kasrah (mit'ah)* akar kata dari *al-Mata'*, yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat.<sup>50</sup>

Secara etimologis *mut'ah* berarti pemberian, suatu kenikmatan, penambahan atau penguat, yang melengkapi, memenangkan dan menyenangkan. Secara tertimologi fiqih, *mut'ah* berarti pemberian suami kepada istri yang dithalaqnya setelah thalaq dilakukan. Dalil tentang *mut'ah thalaq* adalah Q.S. Al Baqarah ayat 236-237 dan Q.S. al-Ahzab ayat 49.<sup>51</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan dalam pasal 1 huruf (j) bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya.

---

<sup>48</sup>Pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>49</sup>Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 227.

<sup>50</sup>Azzam, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: AMZAH, 2009), Hlm.

<sup>51</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, hlm. 76.

Dapat disimpulkan bahwa *mut'ah* adalah suatu pemberian atau pesangon kepada mantan isteri, yang hanya ditujukan kepada wanita yang diceraikan oleh suaminya sebelum ia digauli. Hal ini didasarkan pada firman Allah QS. al-Baqarah ayat 241-242:

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ  
 اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya (hukumhukum-Nya) supaya kamu memahaminya” (QS. Al-Baqarah: 241-242).

## 2. Dasar Hukum *Mut'ah*

Dasar hukum *mut'ah* terdapat dalam firman Allah surah al-Ahzab ayat 49 dan surah al-Baqarah ayat 236, 237 dan 241, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ  
 أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۗ فَمَتِّعُوهُنَّ  
 وَسَدَّرُوهُنَّ سَدْرًا حَسَنًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berikanlah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Al-Ahzab: 49).

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ  
 فَرِيضَةً ۗ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ  
 مَتَاعًا  
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 236).

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً  
فَنَصِفُ  
مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ  
تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ۚ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Jika kamu menceraikan istri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu ditentukan itu.” (Q.S. Al-Baqarah.” (2): 237).

وَاللِّمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang makruf, sebagai kewajiban bagi orang yang takwa.” (Q.S. Al-Baqarah: 241).

Adapun dasar hukum mut’ah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba`in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;



- d) memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>52</sup>

#### Pasal 158

*Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a) belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba`da al dukhul*;
- b) perceraian itu atas kehendak suami.<sup>53</sup>

#### Pasal 159

*Mut`ah* sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.<sup>54</sup>

#### Pasal 160

Besarnya *mut`ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.<sup>55</sup>

### 3. Pandangan Ulama mengenai Hukum *Mut'ah*

- a. Menurut Ibnu Hazmin (*Ahlu al-Zahir*) dan al-Thabari, *mut'ah* wajib bagi setiap istri yang ditalak baik setelah disetubuhi atau belum, sesudah atau belum ditetapkan maharnya. Pendapat ini berdalil kepada perintah (*amar*) Q.S. Al-Baqarah ayat 236.
- b. Menurut Malikiyah, *mut'ah* hukumnya sunnah bagi setiap istri yang diceraikan dalam semua keadaan.
- c. Menurut Abu Hanifah, *mut'ah* wajib atas orang yang menceraikan istrinya sebelum ia disetubuhi atau belum ditentukan maharnya. Hal ini berdasarkan Q.S. Al-Ahzab ayat 49. Sedangkan bagi istri yang diceraikan sebelum disetubuhi tetapi sudah ditentukan maharnya, maka suami memberikan separuh dari mahar yang telah ditentukan.
- d. Menurut Qaul Jadid Imam Syafi'i dan Ahmad Hambali, *mut'ah* wajib diberikan kepada setiap istri yang diceraikan, kecuali yang belum disetubuhi tetapi sudah ditentukan maharnya.pendapat ini berdasar kepada Q.S. Al-Baqarah ayat 237 dan 241.<sup>56</sup>

---

<sup>52</sup>Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>53</sup>Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>54</sup>Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>55</sup>Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>56</sup>Mardani, *Hukum Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, hlm. 76.

Golongan yang berpendapat bahwa *mut'ah* adalah wajib, penjelasannya adalah didalam Q.S. Al-Baqarah ayat 236 diatas menjelaskan hukum wanita bercerai sebelum bercampur dan belum ditentukan maharnya, ia wajib diberi *mut'ah*. Kemudian, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 237 selanjutnya, menjelaskan hukum wanita bercerai sebelum bercampur dan telah ditentukan maharnya, hukumnya ia wajib diberi separuh mahar yang ditentukan.<sup>57</sup>

Metode pemahaman Q.S. Al-Baqarah ayat 236 dan 237 diatas firman Allah pada ayat pertama: "*dan berilah mut'ah mereka*" adalah suatu perintah. Perintah secara hakikat berlaku untuk kewajiban selama tidak ada tanda- tanda yang menyertainya (*qarinah*) yang memalingkan kewajiban tersebut kepada makna lain, yakni sunnah atau anjuran dan atau lainnya. Ketika tidak didapatkan *qarinah*, perintah disini kembali kepada hakikatnya, yaitu wajib. Jadi, *mut'ah* wajib bagi wanita yang bercerai sebelum dicampuri, dan belum dipastikan maharnya. Untuk memperkuat kewajiban *mut'ah* ditunjukkan dengan firman Allah, selanjutnya:<sup>58</sup>

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ  
فَرِيضَةً

وَ مَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّاعًا  
بِالْمَعْرُوفِ ۖ

حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

*“Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 236).*

---

209. <sup>57</sup>Azzam, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm.

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm. 209.

Golongan pendapat kedua (*mut'ah* adalah sunnah, tidak wajib) mengambil dalil dari firman Allah:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا  
بِالْمَعْرُوفِ ۖ

حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ

“Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 236).

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَىٰ الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf, sebagai kewajiban bagi orang yang takwa.” (Q.S. Al-Baqarah: 241).

Metode pemahaman dua ayat di atas asa dua, yaitu sebagai berikut:

- Kewajiban tidak hanya dikhususkan pada orang-orang yang berbuat baik dan takwa, tetapi juga kepada yang lain. Ketika *mut'ah* dikhususkan kepada mereka, menunjukkan bahwa *mut'ah* hukumnya tidak wajib.
- Kekhususan *mut'ah* kepada orang-orang yang berbuat baik dan takwa didasarkan pada kebaikan (ihsan) dan anugerah, kebaikan tidak wajib.<sup>59</sup>

Dalil yang dijadikan dasar bagi pendapat kedua terjawab bahwa kewajiban terhadap orang yang berbuat baik dan takwa tidak menghikangkan kewajiban terhadap yang lain. Perbandingannya dengan firman Allah SWT: “bahwa Al-Quran menunjukkan kepada orang-orang takwa” (Q.S. Al-Baqarah: 2) tidak meniadakan bahwa Al-Quran juga menunjukkan kepada manusia seluruhnya, baik yang bertakwa, orang

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm. 210.

yang berbuat baik, dan yang lainnya. Pendapat yang kuat menurut kita adalah yang pertama karena kuat dalilnya dan selamat dari kontradiksi.<sup>60</sup>

#### 4. Kadar Mut'ah

Ulama fuqaha berbeda pendapat mengenai ukuran besar kecilnya *mut'ah*. Sebagaimana ulama Hanafiah dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa *mut'ah* mempunyai ukuran yang ditentukan, yaitu tiga helai pakaian, baju kurung, kerudung, dan rangkapan. Ukuran ini diriwayatkan dari al-Hasan, Sa'id bin al-Musayyab, Atha', dan Asy-Sya'bi.<sup>61</sup> Kemudian adapula menurut pendapat ulama Hanafi, jumlah *mut'ah* disesuaikan dengan kondisi zaman. Seperti pada masa itu dengan sebuah baju besi, kuda, selimut, atau setengah *mahar mitsil* ketika itu terendah 5 dirham, karena pada waktu itu mahar yang paling rendah 10 dirham. Pendapat ini boleh menentukan harga *mut'ah* secara pasti dan mutlak atas suami, tetapi pendapat ini minoritas atau kurang mendapat dukungan.<sup>62</sup>

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mut'ah* tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga itu. Kewajibannya tidak melebihi dari *mahar mitsil* dan sunnahnya melebihi dari separuh *mahar mitsil*. Mereka mengambil dalil dari hadits yang diriwayatkan dari Abi Majlaz berkata: “*Aku berkata kepada Ibnu Umar: “Beritakan kepadaku tentang mut'ah, ia pun memberitakan kepadaku tentang ukuran mut'ah dan aku orang yang dimudahkan”*. Ia berkata: “*Berikan pakaian begini, berikan pakaian begini, dan berikan pakaian begini,*” Abi Majlaz berkata: “*Cukuplah, aku dapat kira-kira seharga 30 dirham*”, Beliau berkata: “*Perkiraan 30 dirham.*”<sup>63</sup>

Kemudian ulama Hanabilah berpendapat, bahwa *mut'ah* yang paling tinggi diberi pembantu, yang pertengahan diberi pakaian dan yang paling rendah diberi pakaian yang cukup untuk shalat, yaitu baju kurung

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, 210-211.

<sup>61</sup>*Ibid.*, hlm. 211.

<sup>62</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, hlm. 77.

<sup>63</sup>Azzam, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm.

dan kerudung. Masingmasing pendapat mempunyai dalil, kami tidak dapat mentarjih satu pendapat lain dalam hal ini. Menurut kami yang baik adalah apabila suami istri saling merelakan ukuran *mut'ah*, apa saja yang disepakati mereka berdua tentang ukuran *mut'ah*, suami melaksanakan, baik sedikit atau banyak. Jika mereka bertengkar tentang ukuran *mut'ah*, mereka lapor ke hakim untuk ditentukan ukurannya, demikian pendapat ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad dalam satu periwayatan.<sup>64</sup>

Ukuran *mut'ah* tidak diterangkan dalam *syara'*, *mut'ah* berada diantara sesuatu yang memerlukan ijtihad maka wajib dikembalikan kepada hakim sebagaimana hal hal lain yang memerlukan ijtihad. Ukuran *mut'ah* berbedabeda sesuai dengan perbedaan zaman dan tempat. *Mut'ah* yang layak dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak layak pada zaman lain. Demikian juga *mut'ah* yang layak disuatu tempat terkadang tidak layak di tempat lain. Pendapat yang kuat adalah pendapat ulama Syafi'iyah, pendapat Abu Yusuf dari ulama Hanafiyah dan pendapat yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, bahwa hakim ketika berijtihad tentang ukuran *mut'ah* hendaknya melihat kondisi suami, apakah tergolong mudah atau susah, kaya atau miskin.<sup>65</sup>

### **C. Perceraian yang Dapat Menyebabkan Suami Dibebani Nafkah Iddah dan Mut'ah**

#### **1. Cerai Talak**

Pengertian Talak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Menurut bahasa talak berarti melepas ikatan. Kata asalnya adalah al-Ithlaq yang berarti melepas dan membiarkan. Sedangkan menurut istilah talak adalah melepas ikatan pernikahan, atau menghilangkan ikatan pernikahan pada saat itu juga atau pada saat mendatang setelah iddah dengan ucapan

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, hlm. 211-212.

<sup>65</sup>*Ibid.*, hlm. 212.

tertentu. <sup>66</sup>Talak menurut al-Jaziri sebagaimana dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani, adalah:

### لَطْلَاقُ الْإِنكَا حٍ أَوْ نَقْصَانٌ حَلَهُ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ

*“Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata tertentu.”<sup>67</sup>*

Sedangkan talak menurut fiqh klasik adalah mengakhiri ikatan perkawinan, menurut ulama fiqh suamilah yang mempunyai hak menjatuhkan talak.<sup>68</sup> Jadi, talak menurut hukum Islam adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suami. Ini terjadi pada talak *ba'in*, sedangkan mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang dalam talak *raj'i*.<sup>4</sup>

Arti talak menurut hukum positif di Indonesia sendiri terdapat dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Talak adalah ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.”

2. Cerai Gugat
1. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat menurut UU No. 7/1989 Pasal (1) adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila

---

<sup>66</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah untuk Wanita*, Asep Sobari (penerjemah), Cet.I, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007, hlm.755.

<sup>67</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet.II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 230.

<sup>68</sup> Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Cet.I, Malang: UIN Maliki Press, 2011, hlm. 127.

penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat sedangkan cerai gugat menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 (1) adalah gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.<sup>69</sup>Cerai gugat dalam hukum Islam disebut dengan kata khulu yang artinya perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada suami dan atas persetujuan suaminya.<sup>70</sup>

Pengertian *khulu'* menurut bahasa berarti tebusan. Dan menurut istilah khulu berarti thalaq yang diucapkan isteri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan suaminya. Artinya, tebusan itu dibayarkan oleh isteri kepada suami yang dibencinya, agar suaminya itu dapat menceraikannya.<sup>71</sup>

Pengertian khulu menurut syara adalah sebagaimana yang dikemukakan Asy-Syarbani dan Al-Khathib adalah “pemisah antara suami isteri dengan pengganti iwadh yang kembali ke suami dengan lafal thalaq atau *khulu*.”<sup>72</sup>

## 2. Dasar Hukum *Khulu'*

Dasar hukum *khulu* terdapat pada Q.S. Al-Baqarah : 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَدِيدًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Ayat diatas menguraikan bahwa perceraian yang dibenarkan untuk rujuk hanya dua kali, suami diingatkan bahwa ia tidak dibenarkan

<sup>69</sup>Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 51.

<sup>70</sup>Djamaan Nur, *Fikih Munakahat*, (Semarang : Toha Putra, 1993), hlm 151.

<sup>71</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Usrotul Muslimah*, (Terj. Abdul Gofar), (Jakarta : Pustaka Alkautsar, 2001), hlm . 355.

<sup>72</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *opcit*.

mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada istrinya (maskawin) yang akan dicerai itu, kecuali jika keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah Swt bila demikian, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.<sup>73</sup>

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 148 dinyatakan bahwa:

- a. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai dengan alasan.
- b. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
- c. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khulu, dan memberikan nasihat-nasihatnya.
- d. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadh atau tebusan, maka Pengadilan Agama menetapkan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan *thalaqnya* di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
- e. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5).
- f. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *iwadh*, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.<sup>74</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Khulu'*

Rukun *khulu*, ada lima yaitu:

- a. keharusan menerima *iwadh* (pengganti),
- b. akad pernikahan,
- c. *iwadh* (pengganti),

---

<sup>73</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Lubab makna, Tujuan, dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-qur'an*, (Tangerang : Lentera Hati 2012), hlm. 74-75.

<sup>74</sup>Pasal 148, Kompilasi Hukum Islam.



- d. *sighat*, dan,
- e. suami isteri.

*Khulu'* tidak sah dari seorang suami yang masih anak kecil, suami gila dan terpaksa. Rukun kedua adanya penerima *iwadh* agar khulu sah dari seorang isteri atau dari orang lain, syarat penerima khulu haruslah orang yang sah mentasarufkan harta secara mutlak karena menerima khulu berarti harus menerima harta. Rukun ketiga adalah pengganti *khulu'* (*iwadh*) menghilangkan kepemilikan nikah dengan pengganti/imbalan materi. Imbalan ini bagian yang pokok dari makna *khulu*. Rukun keempat adalah *sighat* yaitu dengan lafal jelas (*sharih*) dan sindiran (*kinayah*).<sup>75</sup>

Syarat bagi pasangan suami isteri untuk bisa melakukan khulu' yaitu:

- a. Seorang isteri boleh meminta kepada suaminya untuk melakukan khulu jika tampak adanya bahaya yang mengancam dan ia merasa takut tidak akan menegakkan hukum Allah.
- b. *Khulu* itu hendaknya dilakukan sampai selesai tanpa dibarengi dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh suami. Jika pihak suami melakukan penganiayaan, maka ia tidak boleh mengambil sesuatupun dari isterinya.
- c. *Khulu* itu berasal dari pihak isteri dan bukan dari pihak suami.<sup>76</sup>

### 3. Sebab-Sebab Perceraian

Dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena 3 hal, yaitu:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan Pengadilan.<sup>77</sup>

Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang perkawinan. Dalam mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh putusan pengadilan adalah

---

<sup>75</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas.

<sup>76</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Usrotul Muslimah*, (Terj. Abdul Gofar), (Jakarta : Pustaka AlKautsar, 2001), hlm. 309.

<sup>77</sup>Khoiruddin Nasution, dkk, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, (Yogyakarta : Acamedia, 2012), hlm. 175.

apabila salah satu pihak bepergian dalam jangka waktu yang lama dan tanpa adanya kabar yang jelas.

Permohonan cerai yang diajukan oleh seorang perempuan ke pengadilan Agama kebanyakannya diputus dengan putusan *talak ba'in sughra* dengan konsekwensi talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas isterinya meskipun dengan masa *Iddah*.<sup>78</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI),<sup>79</sup> talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *Iddah*. Kategori *talak ba'in sughra*, yaitu:

- a. Talak yang terjadi *qobla al-dukhul*;
- b. Talak dengan tebusan atau khuluk; dan
- c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Terhadap ketentuan ketiga di atas, yaitu talak yang dijatuhkan oleh pengadilan, di antara para imam mazhab berbeda pendapat. Menurut Abu hanifah, hakim tidak punya hak untuk menjatuhkan talak kepada seorang wanita, apa pun alasannya, kecuali bila suami wanita tersebut impoten dan cacat (zakar terputus, dan pecah atau hilang buah zakar). Adapun karena suami tidak memberi nafkah, hilang tak tentu kabar beritanya, dihukum seumur hidup, dan lain-lain, maka hakim tidak boleh menjatuhkan talak terhadap seorang wanita karena hal-hal di atas tanpa perkenan suaminya, sebab talak adalah hak suami.<sup>80</sup>

Adapun Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal memperbolehkan seorang wanita menuntut talak dari hakim yang salah satu sebabnya adalah :<sup>81</sup> bahwa Isteri merasa terancam baik serupa ucapan atau perbuatan suami. Apabila seorang isteri mengaku diancam oleh suami sehingga tidak bisa lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga, kalau pengakuan isteri itu terbukti, dan hakim tidak mampu mendamaikan

---

<sup>78</sup> HS Al-Hamdani, 1989. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, hlm. 238

<sup>79</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 Ayat (1) dan Ayat (2)

<sup>80</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, 1996. *Fiqih Lima Mazhab*, Cet. 2, Penerjemah Masykur A.B., dkk., Jakarta: Lentera Basritama, hlm. 490

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 490-492

keduanya, maka dia boleh menjatuhkan talak kepada isteri tersebut dengan talak *Ba'in*. Akan tetapi bilamana si isteri tidak mampu membuktikan pengakuannya, namun keluh kesahnya berulang-ulang dia sampaikan kepada hakim, maka hakim harus mengirim dua orang juru damai (*hakam*) dari pihak suami isteri (masing-masing seorang) untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya sengketa keluarga tersebut. Kedua *hakam* ini harus berusaha sekuat mungkin untuk mendamaikan suami isteri itu. Kalau usaha tersebut tidak berhasil, harus diteliti darimana datangnya kesulitan tersebut. kalau kesulitan tersebut bersumber dari pihak laki-laki atau dari kedua belah pihak, maka kedua *hakam* itu memutuskan talak *Ba'in* bagi sang isteri yang keputusannya diberikan oleh hakim.

#### 4. Alasan-alasan Perceraian

Ada empat kemungkinan yang dapat memicu timbulnya terputusnya perkawinan, yaitu:<sup>82</sup>

##### a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak isteri

Adapun petunjuk mengenai langkah-langkah menghadapi isteri melakukan *nusyuz*, Q.S. An-Nisa: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ  
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ  
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً  
ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena*

<sup>82</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 269.

*Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz , hendaklah kamu berikan nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulilah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.” (Q.S. An-Nisa: 34)..*

Ayat diatas menjelaskan fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu, yakni lelaki atau suami qawwam, memimpin dan penanggung jawab atas perempuan/istri karena masing-masing memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki yang lain. Sedangkan keistimewaan lelaki menjadikannya pantas menjadi qawwam, karena itu, lelaki secara umum atau suami, menafkahkan dari sebagian harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup istri dan anak-anaknya. Sebab itu, wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah Swt. Dan juga kepada suaminya setelah mereka bermusyawarah bersama dan atau bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah Swt. Serta tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya. Disamping itu, perempuan atau istri juga berkewajiban memelihara diri, hak-hak suami dan rumah tangga ketika suaminya tidak ditempat oleh karena Allah Swt, telah memelihara mereka, antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya ketika suami tidak di tempat, cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istrinya. Selanjutnya, ayat di atas memberi tuntunan kepada suami bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap istri yang membangkang yakni menasihati mereka pada saat yang tepat dan dengan kata-kata yang menyentuh, apabila nasihat belum mempan, maka meninggalkan mereka, bukan dengan keluar dari rumah, tetapi di tempat pembaringan dan kalau inipun tidak berhasil menghentikan pembangkangannya, maka suami diijinkan untuk memukul, tetapi pukulan yang tidak menyakitkan agar tidak mencederainya. Lalu jika istri telah patuh, maka suami tidak lagi dibenarkan menyusahkannya dengan cara

apapun dan hendaklah mereka membuka lembaran baru sambil bermusyawarah dalam segala persoalan kehidupan bersama.<sup>83</sup>

b. Terjadinya nusyuz dari pihak suami

Terdapat keterangan dalam Al-Qur'an dan terjemahan bahwa jalan yang ditempuh apabila suami *nusyuz* seperti suami acuh tak acuh, tidak mau menggauli dan tidak memenuhi kewajibannya, maka upaya perdamaian dapat dilakukan dengan cara isteri merelakan haknya dikurangi untuk sementara waktu agar suami bersedia kembali kepada isterinya. Dalam Q.S. An-Nisa:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۖ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan isterimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (QS. An-Nisa: 128)..*

Ayat tersebut menjelaskan jika seorang istri khawatir karena menduga dengan adanya tanda-tanda keangkuhan suaminya yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan walau hanya sikap yang berpotensi mengantar kepada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian, misalnya istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya. Perdamaian itu dalam segala hal, selama tidak melanggar tuntutan ilahi.<sup>84</sup>

c. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami isteri (syiqaq) diterangkan dalam Q.S. An-Nisa: 35

---

<sup>83</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Lubab makna, Tujuan, dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-qur'an*, (Tangerang : Lentera Hati 2012), hlm. 181-182.

<sup>84</sup>*Ibid.*, hlm. 220.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا  
مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika kedua (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti” (QS. An-Nisa: 35)..*

Ayat diatas menjelaskan yakni mengutus kepada keduanya juru damai yang bijaksana untuk menyelesaikan kemelut mereka dengan baik. Juru damai itu sebaiknya dari keluarga laki-laki, yakni keluarga suami dan dari keluarga istri, masing-masing mendengar keluhan dan harapan anggota keluarganya. Jika keduanya, yakni suami dan istri atau kedua juru damai itu ingin mengadakan perbaikan, niscaya Allah Swt. Memberi bimbingan kepada keduanya itu. Ini karena ketulusan niat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga meruakan modal utama menyelesaikan semua problem keluarga.<sup>85</sup>

Penunjukkan hakam dari kedua belah pihak diharapkan dapat mewujudkan perdamaian untuk menyelesaikan perseteruan di antara kedua belah pihak, apabila karena sesuatu hal, dan hakam yang ditunjuk tidak dapat melaksanakannya maka dapat digantikan dengan hakam yang lain. Dalam hal ini, Indonesia dikenal sebuah Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) yang bertugas dan berfungsi untuk menjalankan tugas hakam (arbitrator) untuk mendamaikan suami isteri yang bersengketa. Atau dalam hal tertentu memberi nasihat calon suami isteri.

Adapun alasan perceraian menurut pasal 19 peraturan pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 yaitu:

---

<sup>85</sup>*Ibid.*, hlm. 182.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau yang membahayakan pihak yang lain.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- e. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>86</sup>

#### 5. Akibat Perceraian

Adapun akibat perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 156<sup>87</sup> yaitu:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibu, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu
  - 2) Ayah
  - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ayah
  - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
  - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
  - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibu.
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan

---

<sup>86</sup>Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975.

<sup>87</sup>Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.

- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

Adapun putusannya perkawinan karena perceraian menurut UUP pasal 41 adalah:

- a. Baik ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup>Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.



### **BAB III**

#### **PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 0076/PDT.G/2017/PA.MGL**

##### **A. Duduk Perkara**

Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl adalah perkara cerai gugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Magelang Selatan pada tanggal 31 Maret 2017 dengan duduk perkara :

Penggugat merupakan seorang isteri yang lahir di Magelang, 18 Januari 1972 / umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati YPPALB Kota Magelang, tempat tinggal di Dusun Kedungsari RT.04 RW. 06 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang

Tergugat merupakan suami dari penggugat yang lahir di Magelang, 22 Nopember 1968 / umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PO OBL Safari Dharma Raya Temanggung, tempat tinggal di Dusun Kedungsari RT.04 RW. 06 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang

Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Nopember 1993 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 293/351/XI/93 tanggal 30 Nopember 1993.

Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jambesari Wates Kota Magelang, kemudian pindah di Kedungsari Kota Magelang selama 23 tahun 4 bulan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri

kurang lebih 23 tahun Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan telah dikaruniai putra - putri yang telah beranjak dewasa yang saat ini kedua putra - putri tersebut sedang menempuh pendidikannya, yang mana membutuhkan dorongan moril, materiil (untuk melanjutkan cita-citanya). Hubungan Penggugat dan Tergugat selama ini tidak ada persoalan yang berarti, boleh dikatakan harmonis, baik hubungan sebagai suami istri ataupun hubungan terhadap saudara maupun lingkungan

Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juni tahun 1996 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain.

Penggugat sudah memberikan yang terbaik kepada Tergugat, baik tanggung jawab, pengertian maupun kesetiaan. Namun Tergugatlah yang tidak dapat mengimbangi pengorbanan Penggugat. Tergugat terlalu meremehkan kesetiaan Penggugat, dengan berulang kali melakukan kekhilafan, yang teramat fatal, baik untuk keluarga apalagi menurut Agama dengan melakukan perselingkuhan dengan lebih dari satu perempuan, berulang kali Penggugat mencoba untuk mengingatkan, berulang kali pula diabaikan

Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

Kemudian pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menjelaskan bahwa penghasilannya sebagai kondektur bus berkisar antara sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dan uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat biasanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap pekan. Dan penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dari duduk perkara yang telah diuraikan diatas majelis hakim memberikan pertimbangan antara lain: menimbang bahwasanya dasar hukum dari gugatan perceraian ini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mana mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangganya.

Majelis hakim juga menimbang dari tanya jawab antara penggugat dengan tergugat pada setiap persidangan telah ada upaya untuk mendamaikan namun tetap tidak berhasil dan juga dari bukti yang telah diajukan oleh penggugat dan tergugat maka majelis hakim menemukan sebuah fakta

bahwasanya di dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi percekcoakan terus menerus yang mana segala usaha perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak maka majelis hakim menafsirkan bahwasanya hati kedua belah pihak telah pecah sehingga memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Selanjutnya majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa telah apabila terbukti terjadi pertengkaran terus menerus antara penggugat dengan tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga tersebut maka tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan tercapai dan juga apabila tidak diceraikan maka akan mengakibatkan bertambahnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak.

Sekalipun Penggugat selaku istri tidak menuntut nafkah iddah dan *mut'ah*, akan tetapi berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Nomor 13 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 yang menyatakan "*Meskipun gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri akan tetapi tidak terbukti isteri telah berbuat nusyuz, maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya dengan alasan bekas isteri harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami,*" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003 yang menyatakan "*Sekalipun tidak dituntut oleh isteri dalam gugatannya, hakim secara ex officio dapat membebaskan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas suami untuk bekas isterinya sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a dan b, Kompilasi Hukum Islam,*" maka secara *ex officio* atau

karena jabatannya, Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat selaku suami untuk memberikan nafkah iddah dan *mut'ah* terhadap Penggugat selaku istri

Hakim juga menimbang berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena selama ini Penggugat selaku istri tidak terbukti *nusyuz* dan telah berkorban untuk menutupi aib keluarga termasuk menutup aib Tergugat dengan memilih untuk tetap bertahan membina rumah tangga dengan Tergugat selama lebih dua puluh tahun sekalipun Tergugat telah mengkhianati Penggugat dan telah melanggar ikatan suci perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan melakukan perbuatan yang melanggar agama yaitu hubungan badan dengan perempuan lain, oleh karenanya sesuai norma hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dipandang patut dan adil apabila Tergugat selaku suami dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selaku mantan istri yang harus menjalani masa iddah selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan (Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam)

Dari duduk perkara dan pertimbangan hakim sebagaimana yang telah diuraikan diatas, majelis hakim memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Magelang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:

- 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 4.2. Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

## B. Pergeseran dari Cerai Gugat Menjadi Cerai Talak

Pada umumnya ada beberapa Hak perempuan yang bercerai atau dicerai di Pengadilan Agama berupa hak nafkah Mut'ah, hak nafkah selama masa tunggu (Iddah) baik nafkahnya, tempat tinggal dan pakaiannya, nafkah madhiyah (nafkah lampau) yang terhutang, Hak memelihara anak (Hadhonah), hak nafkah hadhonah hak atas harta gono gini (harta bersama);

Dalam keadaan cerai yang diajukan oleh Isteri cerai gugat dengan putusan talak Ba'in, terjadi perbedaan-perbedaan pendapat ulama dan baik ulama fikih klasik maupun ulama kontemporer terhadap pemberlakuan ada atau tidaknya hak-hak istri tersebut, dalam tulisan ini penulis membahas dengan membahas berkenaan dengan Hak nafkah Mut'ah dan nafkah Iddah bagi istri yang menggugat cerai di Pengadilan Agama.

Meskipun dalam KHI tidak diatur mengenai akibat hukum karena perceraian gugat, tetapi ini merupakan penemuan hukum baru dan merupakan ijtihad hakim sepanjang ada peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar, dalam hal ini Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 dan Pasal 41 UUPerkawinan. Ijtihad hakim tersebut sependapat dengan madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa perempuan itu berhak juga menerima nafkah belanja, pakaian dan tempat tinggal. Pendapat Hanafi berdasarkan pada QS. At-Thalaq ayat 6 yang artinya "Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka".

Berbeda dengan pendapat di atas, Imdad (hakim PA Magelang) mengemukakan bahwa Pasal 149 KHI tersebut khusus mengatur tentang akibat hukum perceraian karena talak. Perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl memang benar terbukti isteri tidak nusyuz namun dalam perkara tersebut yang mengajukan perceraian adalah isteri dimana dalam hukum normatifnya akibat dari perceraian gugat tidak diatur mengenai kewajiban suami memberikan mut'ah dan nafkah iddah.

Pertimbangan hukum hakim yang merujuk pada Pasal 149 KHI tidak tepat jika diterapkan dalam perkara cerai gugat, karena normatifnya atau bunyi pasalnya jelas menyatakan "bilamana perkawinan putus karena talak, suami wajib", dalam hal ini Pasal 149 KHI khusus diterapkan dalam perkara cerai talak bukan perkara cerai gugat.

Hakim secara *ex officio* menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat di luar permintaan penggugat atau tidak diminta oleh penggugat dalam petitumnya jatuhnya adalah *ultra petita*. Hak *ex officio* itu berangkat dari pintu yang telah dirumuskan oleh undang-undang.

Batasan *ex officio* adalah kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. Jadi kalau tidak ada pintu masuknya berdasarkan undang-undang maka jatuhnya adalah *ultra petitum*, dalam hal ini *ultra petitum* adalah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara Pemberian Mut'ah dan nafkah iddah pada perkara cerai gugat yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut. Mengapa demikian karena hal ini menyangkut hukum perdata yang menyangkut hak pribadi, hak privat orang, jadi tidak boleh memberikan lebih daripada yang dituntut di luar yang telah diatur oleh undang-undang meskipun karena alasan itikad baik hakim.

### C. Alasan Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah Kepada Mantan Suami

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat Dalam putusan Nomor Perkara 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl, majelis hakim telah melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) karena menurut hakim terkait dengan nusyuz belum diatur secara jelas dalam peraturan perundangundangan (Jamadi, Ketua Majelis Hakim).

Dalam doktrin hukum Islam pada buku *Mausu'ah al- Fiqh al-Islami* karya Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdullah al-Tuwaijiri Juz 4 hal. 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan dijelaskan bahwa pengertian *nusyuz* adalah ketidakpatuhan istri dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak suaminya yang lahir akibat dari ikatan perkawinan (tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara') dan sikap buruk suami terhadap istrinya dalam pergaulan rumah tangga (tidak *mua'syarah bil ma'ruf*) dan berpalingnya suami dari istri;

Majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud nusyuz diatas adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dalam kerangka hak dan kewajiban masing-masing pasangan yang timbul akibat adanya ikatan perkawinan tersebut dan/ atau berpalingnya salah satu pasangan terhadap pasangan lain. Lebih sederhananya adalah tidak taatnya suami atau isteri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'. Artinya nusyuz adalah pelanggaran suami atau isteri atas komitmen bersama dalam bentuk hak dan kewajiban yang lahir akibat adanya ikatan



perkawinan, sebuah ikatan yang suci, kuat, dan sakral. Dengan demikian nusyuz bisa dilakukan oleh suami atau isteri tidak hanya melulu isteri saja.

Berdasarkan fakta yang ditemukan isteri (penggugat) tidak memenuhi unsur-unsur dalam pengertian nusyuz, maka pengadilan berpendapat isteri tidak nusyuz, sebaliknya justru suami (tergugat) yang memenuhi unsur-unsur nusyuz sehingga dengan mendasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003, maka secara *ex officio* (karena jabatannya) majelis hakim menghukum suami (tergugat) untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah terhadap penggugat selaku mantan isteri.

Putusan cerai gugat biasanya tidak diikuti dengan kewajiban suami untuk membayar nafkah iddah terhadap isteri yang telah diceraikan, hal ini dikarenakan adanya peraturan yang mengatur bahwa isteri tidak akan mendapat nafkah iddah apabila nusyuz atau mendapat talak ba'in sughra. sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Namun hakim tentu saja tidak serta merta mengikuti teks Undang-Undang melainkan juga melakukan pertimbangan menggunakan ijtihadnya sebagai seorang hakim yang memiliki tujuan untuk mencapai keadilan. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menghukum tergugat diantaranya adalah nusyuz tidaknya isteri dan kemampuan suami secara materi.<sup>89</sup>

Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena selama ini Penggugat selaku istri tidak terbukti *nusyuz* dan telah berkorban untuk menutupi aib keluarga termasuk menutup aib Tergugat dengan memilih untuk tetap bertahan membina rumah tangga dengan Tergugat selama lebih dua puluh tahun sekalipun Tergugat telah mengkhianati

---

<sup>89</sup> Abdurrahman, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan, h. 74

Penggugat dan telah melanggar ikatan suci perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan melakukan perbuatan yang melanggar agama yaitu hubungan badan dengan perempuan lain, oleh karenanya sesuai norma hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dipandang patut dan adil apabila Tergugat selaku suami dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selaku mantan istri yang harus menjalani masa iddah selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan (Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam).

Terkait dengan penerapan nafkah iddah dalam putusan, hakim pengadilan agama sudah seharusnya menjunjung asas keadilan. Beliau berpendapat bahwasanya hakim bukan hanya sebatas pegawai negeri atau pegawai Undang-Undang yang hanya mengikuti teks Undang-Undang namun hakim adalah pegawai keadilan yang harusnya mengedepankan keadilan. Kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” pada bagian awal setiap putusan mencerminkan keadilan yang harus dijunjung tinggi oleh para hakim

Sebagai pegawai keadilan, hakim harus bisa menilai bukan hanya berdasarkan kepada Undang-Undang dan juga berdasarkan hati nurani. Undang-Undang yang merupakan landasan pokok bagi hakim dalam memutuskan setiap perkara yang ditanganinya, namun apabila terdapat Undang-Undang yang menghalangi seorang hakim untuk dapat berlaku adil maka hakim tersebut boleh menggunakan ijtihadnya dan tidak mengikuti Undang-Undang.

Memang dalam masalah penerapan nafkah iddah pada perkara cerai gugat ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan hakim, sebagian berpendapat bahwasanya apabila perceraian terjadi karena gugatan isteri terhadap suaminya maka secara otomatis terlepas hak

maskan, kiswah, dan nafkah iddah kepadanya namun sebagian lagi berpendapat bahwasanya harus dilihat terlebih dahulu penyebabnya isteri menggugat.

Untuk mencapai putusan yang adil, hakim Pengadilan Agama Magelang menyatakan harus dilihat terlebih dahulu peristiwa hukumnya dengan seksama apakah memang hal tersebut perlu untuk diputuskan. Yang harus diutamakan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara bukanlah undang-undang namun aspek keadilan.

Apabila undang-undang yang menghalangi hakim untuk berlaku adil maka hakim boleh untuk tidak menggunakannya dan memutuskan berdasarkan ijtihad dan apa yang ia yakini keadilannya karena putusan hakim bersifat setara dengan undang-undang bagi terdakwa. Dalam hal ini dapat dilihat bahwasanya hakim di Pengadilan Agama Magelang pro gender kepada pihak isteri.

Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana menanamkan pemikiran pro gender dan pro keadilan hakim dalam menetapkan setiap putusnya sehinggaputusan yang diambil kemudian hari lebih kepada obyektif dan tidak ada pihak yang dirugikan. perlu adanya gebrakan baru dan keberanian hakim terutama dalam hal-hal yang tersirat dan tersurat selama proses persidangan. Dalam kaitan tugas hakim sebagai pembuat hokum pada kondisi tertentu harus mampu membuat terobosan hokum yang tentu saja dilandasi dengan argumentasi yang rasional dan filosofi dalam pendekatan masalah hukumnya

Pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat yang tidak diminta oleh penggugat dalam petitumnya meskipun menyimpangi Pasal 178 ayat (3) HIR namun tidak berarti melanggar asas ultra petita, hal ini didasarkan bahwa putusan perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl tersebut

merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 dan nomor 02 K/AG/2002. Saat ini payung hukum terhadap pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat lebih jelas dan dipertegas lagi yaitu adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sebagai pedoman bagi Hakim, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz". Apabila dalam ketentuan undang-undang tidak mengatur tentang sesuatu hal atau ketika hakim terpaksa harus menyimpangi teks undang-undang, putusan hakim harus berpedoman pada asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hokum<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup>Heniyatun, "PEMBERIAN MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH DALAM PERKARACERAI GUGAT" Jurnal Studi Islam, Vol.21, No. 1, Special Issue 2020: 39-59

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM HUKUM ISLAM DAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI GUGAT**

#### **A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat**

Dalam hukum positif Indonesia diatur dalam hal cerai yang diajukan suami/cerai talak sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan begitu juga disebutkan dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga bila perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami berkewajiban memberi nafkah mut'ah yang layak kepada bekas isteri kecuali istri tersebut qabla dukhul, hal ini menurut penulis sejalan dengan pendapat Imam syafi'i yang banyak di pakai oleh kalangan Masyarakat di Indonesia dan Hal ini juga dikarenakan sebagian besar jumlah kitab yang digunakan dalam perumusan KHI tersebut adalah kitab-kitab dari kalangan Syafi'iyah<sup>91</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, secara umum diatur dan dapat dipahami bahwa tentang nafkah setelah perceraian antara suami isteri telah diatur dalam Pasal 41 Huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

---

<sup>91</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), Hal 39-40

Kewajiban suami memberikan nafkah iddah kepada istri yang diceraikannya merujuk pada Pasal 149 huruf (b) KHI menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Senada dengan Ketentuan Pasal 149 KHI, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 (2014:151) mengatur tentang penetapan kewajiban nafkah iddah terhadap suami dalam perkara cerai gugat, menyebutkan bahwa:

<sup>92</sup>a) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Perkawinan), dalam pemeriksaan cerai gugat.

b) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah anak, Cerai gugat dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami, Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah *iddah (lil istibra')*

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*, mengkomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat

---

<sup>92</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/ IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013

diberikan *mut'ah* dan *nafkah Iddah*, sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”<sup>93</sup>. Sehingga berdasarkan SEMA tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam perkara Cerai Gugat pihak Penggugat (istri) apabila mengajukan tuntutan atas *mut'ah* dan *nafkah Iddah* terhadap suaminya dapat dikabulkan oleh Pengadilan.

Meskipun dasar hukum pemberlakuan Kedudukan SEMA diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA). SEMA, berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat kita golongan sebagai aturan kebijakan (*bleidsregel*) berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang. Dimasa lampau SEMA selain dipergunakan dalam memberikan petunjuk, arahan, larangan, maupun perintah, SEMA juga digunakan Mahkamah Agung dalam memecahkan persoalan hukum terkait peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan rakyat Indonesia saat itu. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, SEMA yang didasari ketentuan pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan.<sup>94</sup>

Penulis dalam melakukan analisis problematika pembayaran nafkah iddah dalam perkara cerai gugat menggunakan Putusan No. 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl . Dalam putusan. diketahui fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator H.

---

<sup>93</sup> Lihat SEMA Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Hal 14 s/d 15.

<sup>94</sup> Lihat Irwan Adi Cahyadi, Jurnal Kedudukan SEMA dalam Hukum Positif Indonesia, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view> diakses tanggal 17 Sept 2020 jam 15.35

Muhammad Nuruddin, Lc. M.Si., sebagaimana laporan mediator tanggal 13 April 2017, akan tetapi tidak berhasil.

Menurut analisa penulis, pembayaran nafkah iddah dalam perkara cerai gugat dalam putusan Putusan No. 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl adalah tentang suami yang melakukan nusyuz kepada istri. Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap isterinya. Nusyuz suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya baik meninggalkan kewajiban secara materil atau non materil. Sedangkan nusyuz yang mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli isterinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental isteri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam jangka waktu tertentu yang sangat lama dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik antara suami dan isteri.<sup>95</sup>

Hal ini dapat dilihat dalam putusan 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl. bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat Bahwa pada kurun waktu Juni 1996, saudara Tergugat terungkap telah melakukan perzinahan terhadap adik Penggugat, sehingga menyebabkan lahirnya seorang bayi perempuan pada tanggal 24 Maret 1997, yang pada akhirnya Penggugat memilih untuk tetap melanjutkan membina rumah tangga.

Perselingkuhan terakhir Tergugat terbongkar sekitar bulan Maret 2017, Tergugat telah berselingkuh dengan istri orang; dan dihadapan Penggugat, Tergugat telah mengakui perbuatannya, namun tidak ada rasa bersalah dan menyesal. Bahkan minta maaf pun tidak, permohonan maaf dari Saudara Tergugat hanya tertulis dalam kata semata, bukan dari lubuk hati, (setelah

---

<sup>95</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kecana, 2006), hal. 193



Sidang dan mediasi baru minta maaf lewat kata / sms); karena sampai saat ini pun saudara Tergugat masih melakukan kekhilafan.

Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa sekalipun Penggugat selaku istri tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah, akan tetapi berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Nomor 13 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 yang menyatakan "Meskipun gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri akan tetapi tidak terbukti isteri telah berbuat nusyuz, maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya dengan alasan bekas isteri harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami," serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003 yang menyatakan "Sekalipun tidak dituntut oleh isteri dalam gugatannya, hakim secara ex officio dapat membebaskan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas suami untuk bekas isterinya sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a dan b, Kompilasi Hukum Islam," maka secara ex officio atau karena jabatannya, Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat selaku suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah terhadap Penggugat selaku istri

#### B. Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat Menurut Hukum Islam

Dalam hal cerai talak Kompilasi Hukum Islam menyatakan perempuan yang dicerai masih mendapatkan nafkah baik berupa mut'ah, maskan (tempat tinggal), kiswa (pakaian) yang tercakupi dengan nafkah selama masa Iddah (nafkah Iddah) selama 3 bulan, nafkah bagi yang sedang hamil sampai melahirkan (Iddah hamil), mahar selama masih belum dibayar, membayar mahar separuhnya apabila kabla dukhul (belum kumpul suami isteri) dan nafkah hadhonah anak sampai berusia 21 tahun, namun berbeda dengan cerai

gugat, KHI sebagaimana tertulis dalam Pasal Pasal 149 huruf (b) KHI tersebut, maka istri yang menggugat cerai tidak mendapatkan nafkah selama Iddahnya.

Dalam fikih, kewajiban pemberian nafkah iddah masih menjadi perdebatan, baik dari sisi persyaratan maupun jenis nafkah iddah. Para ulama sependapat bahwa wanita yang sedang dalam iddah yang disebabkan oleh talak raj'iy berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal, demikian pula wanita yang di talak bā'in dalam keadaan hamil. Namun mereka berbeda pendapat mengenai pemberian nafkah iddah kepada wanita yang ditalak bā'in dalam keadaan tidak hamil

Imam Syafi'i dalam kitab beliau al-Umm menjelaskan bahwasanya memang ketika istri ditalak atau diceraikan oleh suaminya berhak untuk mendapatkan nafkah dalam masa iddah-nya, namun ketika istri tersebut melakukan nusyuz maka hilanglah hak untuk mendapatkan nafkah, bahkan menurut imam Syafi'i suami berhak untuk mendatangi tempat tidurnya dan memukulnya (tentu dengan ketentuan syari'at). Berikut teks dari imam Syafi'i dalam kitabnya, Al-Umm<sup>96</sup>

وأضع ما ذهبنا إليه من أن لا قسمة للمتعة من زوجها ولا تفقة  
ما كانت ممتعة, لأن الله تبارك وتعالى أباح هجرة مضجعتها  
وضربها في النشوز, والإمتناع نشوز.  
قال: ومتى تركت النشوز لم تحل هجرتها ولا ضربها,  
وصارت على حقها كما كانت قبل النشوز

*"Asalnya kami pergi (menghindari) dari untuk bersumpah dari suaminya, maka tidak ada nafkah dikarenakan istri meninggalkan, karena sesungguhnya Allah yang maha memberi selamat serta maha tinggi membolehkan untuk menghampiri tempat tidurnya (istri), dan memukulnya dalam ke-nusyuz-annya, dan meninggalkan nusyuz."*

---

<sup>96</sup> As-Syafi'I, Al-Umm, Juz 6, Amama Kulliyati at-Thibbi, 2001

*"Imam Syafi'i berkata: dan kapan istri meninggalkan nusyuz, tidak dibolehkan suami untuk mendatangi serta memukul istrinya, dan mejadikannya (istri) berhak atas hak-haknya seperti sebelum melakukan nusyuz"*

Dari penjelasan Syaikh Zainuddin Al-Malibary dan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa ketika seorang istri melakukan nusyuz maka telah menghapus hak untuk mendapatkan nafkah, dan juga apabila seorang istri meninggalkan nusyuz, maka istri berhak mendapatkan hak-haknya, termasuk dalam hal ini adalah nafkah iddah dan mut'ah. Sebagaimana dijelaskan beliau menyerupakan istri yang masih kecil dan masih tidak mungkin untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan mengenai nafkah iddah dan mut'ah dalam Putusan Perkara Nomor 0076/PDT.G/2017/PA.Mgl selaras dengan penjelasan ulama-ulama madzhab Syafi'i tersebut diatas.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ia (wanita yang ditalak bā'in dalam keadaan tidak hamil) berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah. Berdasarkan mazhab Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Tsauri, dan lain-lain.<sup>97</sup>

Imam Ahmad berpendapat bahwa ia tidak berhak apa-apa baik nafkah maupun tempat tinggal, berdasarkan pendapat Daud, Abu Tsaur, dan sebagian jamaah Imam Ahmad, sebagian jamaah lagi berpendapat ia berhak mendapat nafkah saja, sedangkan tempat tinggal tidak.<sup>98</sup>

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa ia hanya berhak mendapat tempat tinggal, tidak berhak mendapat nafkah. Pendapat ini berdasarkan dalil memberi tempat tinggal (surat athThalaq: 6) yang bersifat umum, yakni kewajiban memberi tempat tinggal berlaku bagi semua wanita

---

<sup>97</sup> Syaikh Mahmoud Syaltut, Syaikh M Ali, Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih, Ismuha, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 234.

<sup>98</sup> Ibid.

yang ditalak, baik raj'iy maupun bā'in. <sup>99</sup>Kemudian dalil gugurnya kewajiban nafkah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Malik dalam kitab al-Muwatta' dari Fatimah binti Qais: "Rasulullah berkata kepadanya (Fatimah) "kamu tidak berhak mendapatkan nafkah dari suamimu", dan memerintahkannya untuk ber-iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum.<sup>100</sup>

Namun penulis kurang sependapat apabila perempuan yang diputus dengan Talak ba'in Shugra tidak mendapatkan nafkah Iddah seperti KHI tersebut, penulis condong sependapat dengan pendapat ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa istri yang ditalak ba'in tetap mendapatkan hak nafkah dan fasilitas tempat tinggal sama dengan perempuan yang tertalak raj'i berdasarkan zahir QS al-Thalaq [65]: 6. dan isteri yang tertalak itu harus menghabiskan masa tunggunya (Iddah) di rumah suaminya. Istri yang ditalak ba'in tersebut akan terkurung di rumah suaminya sebab suaminya masih mempunyai hak terhadapnya berupa kepastian ada atau tidaknya pembuahan dalam rahim sehingga wajar jika perempuan tersebut berhak mendapatkan nafkahnya. Adapun mengenai nafkah dalam ayat tersebut yang dikaitkan dengan kehamilan, hal itu dikarenakan Iddah hamil adalah Iddah yang terlama sehingga perlu ditegaskan, sedangkan untuk masa Iddah yang pendek, sudah tercakup di dalamnya. Nafkah tersebut dianggap sebagai hutang sejak suami menjatuhkan talaknya, dan hutang ini tidak bisa lunas, kecuali dengan membayarnya atau direlakan oleh istri. Pendapat ini juga pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, sahabat dan tabi'in lainnya dan al-Tsawri.<sup>101</sup>

Bahwa Penulis juga berpendapat bahwa sangat mencerminkan rasa keadilan bagi wanita apabila dia mendapatkan nafkah Iddah sekalipun dalam keadaan talak Ba'in sughra, dengan jalan dia memintanya secara formal

---

<sup>99</sup> Ibid. 235

<sup>100</sup> Muh{ammad Baltaji, Metodologi Ijtihad „Umar bin Al-Khatta>b, Masturi Irham, (Jakarta: Khalifa, 2005), 81

<sup>101</sup> Wahbah al-Zuhayli *Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal 673.

dengan dirumuskan dalam kronologis fakta dan peristiwa hukum (posita) dan diformalkan dengan adanya amar tuntutan (petitum) yang jelas sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya, karena secara tidak langsung wanita yang dalam masa Iddah raj'i ataupun Ba'in sughra tidak dapat menikah lagi dengan laki-laki lain kecuali dia sudah selesai masa Iddahnya dengan suaminya tersebut, selain itu juga talak Ba'in sughra yang dijatuhkan pengadilan masih ada upaya rujuk kembali dengan suaminya meskipun dengan aqad baru tanpa harus melakukan muhallil dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut masih membuka peluang yang besar untuk rujuk kembali dengan bekas suaminya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan maka konsep nafkah pasca perceraian ini harus direkonstruksi dengan mempertimbangkan maqashid syari'ah,

Dalam hukum Islam rekonstruksi hukum merupakan suatu hal yang harus dilakukan sesuai dengan perkembangan kondisi. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (W. 751 H) dalam bukunya I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil alamin menyebutkan sebuah kaidah yang berbunyi:

تغير الفتني واختالفها بحسب تغير الأزمنة والمكنة والأحوال  
والنيات

*“Bahwa perubahan fatwa dapat berubah karena disebabkan adanya perubahan zaman, tempat, keadaan dan niat”.*

Bahwa Ibnu al-Qayyim menyebutkan bahwa syari'at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal (maqashid al-syari'ah) yakni keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan kebijaksanaan atau mengandung makna (hikmah) bagi kehidupan. Jadi, prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum Islam. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti bertentangan dengan cita-cita syari'at atau agama. Dengan demikian, setiap hal yang zhalim, tidak memberi rasa keadilan, bukanlah hukum Islam.

Maka menurut penulis ditinjau dari perspektif maqashid al-Syari'ah, maka di Indonesia sekarang ini seorang mantan istri selama dalam masa Iddah wajib diberikan nafkah karena tanpa adanya nafkah maka mantan istri tersebut baik dalam Iddah talak raj'i maupun talak Ba'in sughra (talak yang dijatuhkan Pengadilan) akan bisa berada dalam kondisi bahaya disebabkan tidak adanya nafkah. Dikaitkan dengan dharuriyat al-khamsah (lima mashlahah pokok), mashlahah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah hifzh al-nafs (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari dharuriyat al-Khamsah yang wajib dipelihara. Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di alam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan dengan syari'at nikah dan pengharaman zina. Perlindungan jiwa tersebut berlanjut dengan kewajiban orang tua mengurus anak tersebut sejak lahir sampai mandiri bagi laki-laki atau sampai menikah bagi perempuan. Bagi seorang wanita, setelah menikah maka kepengurusan dan tanggung jawab dirinya beralih dari kewajiban orang tuanya kepada suami dan setelah terjadinya perceraian semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa Iddahnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Pertimbangan hukum hakim dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat nomor 0076/ Pdt.g/2017/PA.Mgl adalah berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003.

Pertimbangan hukum hakim tersebut mengandung terobosan hukum (rule breaking) karena menyimpangi ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Pasal 149 KHI tidak mewajibkan suami untuk memberikan nafkah *iddah* bagi istri yang ditalak ba'in. Majelis hakim melakukan terobosan hukum dengan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan berpedoman pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam memberikan putusan berkaitan dengan nusyuz karena nusyuz belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, hasilnya majelis hakim berpendapat nusyuz bisa dilakukan oleh suami atau isteri tidak hanya melulu isteri saja. Pengadilan berpendapat isteri tidak terbukti nusyuz, sebaliknya justru suami (tergugat) yang memenuhi unsurunsur nusyuz sehingga pengadilan secara *ex officio* menghukum suami (tergugat) untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada penggugat selaku mantan isteri. Kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 adalah "Meskipun gugatan perceraian

yang diajukan oleh isteri akan tetapi tidak terbukti isteri telah berbuat nusyuz, maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya dengan alasan bekas isteri harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami". Kata "dapat" dalam kaidah hukum tersebut dapat dipahami bahwa pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat sifatnya tidak wajib, tidak semua perkara cerai gugat mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah ketika isteri terbukti tidak nusyuz, tetapi hanya pada kasus-kasus tertentu dan hakim akan mempertimbangkan berdasarkan duduk perkara dan pembuktian di persidangan dalam pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat.

Pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat mengakomodasi pendapat madzhab Hanafi yang menyatakan bahwa perempuan itu berhak juga menerima nafkah belanja, pakaian dan tempat tinggal, kecuali perempuan itu beriddah karena perpisahan yang disebabkan oleh pelanggaran isteri, hal ini dengan berlandaskan pada firman Allah Swt QS. At-Thalaq ayat 6

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian penulis yang berjudul "PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH PADA PERKARA CERAI GUGAT (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 0076/PDT.G/2017/PA.MGL)" maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penggugat (isteri) dapat melakukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan apabila tidak dijalankan putusan hakim untuk si tergugat (suami) baik permohonan eksekusi berbentuk *riil* atau uang.



2. Bagi pemerintah Indonesia untuk dapat membuat peraturan tambahan yang secara khusus membahas tentang pemberian nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan, hakim dalam menentukan putusan pengadilan mempunyai *legal standing* yang kuat dan jelas.
3. Bagi para hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara gugatan cerai gugat, dalam menetapkan nafkah iddah bagi istri untuk dapat bersikap seadil mungkin dengan tetap menerapkan asas keadilan bagi semua pihak yang berperkara.

### C. PENUTUP

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pemberi Petunjuk, hanya karena ridho dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. Perlu dipahami bahwa *al-insanu mahallul khata wa an-nisyan*, bahwa manusia adalah tempat salah dan lupa. Penulis juga merupakan manusia yang sarat akan kelemahan, ketidakmampuan, dan kekurangan yang tidak mungkin untuk ditutup-tutupi. Selanjutnya hanya kepada Allah penulis bertawakal dan berdoa dengan penuh harap semoga apa yang tertulis dalam karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis (atas studinya) dan kepada siapa saja (sebagai amal sholeh). Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi, menambah khazanah bagi kita semua. Amin. Akhirnya hanya kritik yang konstruktif dari pembaca yang penulis harapkan untuk dijadikan evaluasi dalam langkah menuju masa depan

keilmuan yang lebih matang. Ucapan terima kasih yang penulis ucapkan kepada siapa pun yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Q.S Annisa/4:34

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007).

*Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989).

Abdurrahman, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2007).

Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra* (Dar Shadir, Beirut, t.th), Juz 5.

Effendi Satria, *Problema Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)*, (Jakarta: Kencana. 2004).

Artikel Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., MA, *Maqashid Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan*, hlm.8, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/2684>.

Annas Syaiful, “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <http://kbbi.web.id/mutah>.

Hamka Buya, *Tafsir Al-Azhar, cet III*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994).

Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Sopyan Yayan, *Islam-Negara “Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional”*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

Mizan, “Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat” *Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 4 No. 1 (2016).

Mo.Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian* (Bogor: Oktober 2005) .

Djama’an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (bandung: Alfabeta)

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 7 Al-Fiqh Al-Sunnah*, Terjemahan Oleh Mohammad Thalib, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994).
- Fachruddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an- Jilid I (A-L)*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1992),
- Nuruddin Amiur, Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU NO. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana. 2006).
- Sarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah, Trj. Abdurrahim dan Masrukhin, Fiqih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet. ke-1, 2009), hlm. 118.
- Depertemen Agama Republik Indonesia, *Ilmu Fiqh II*.
- Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, penerjemah, Ahmad Khatib, Jakarta:Pustaka Azzam, 2011.
- Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam.
- Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam.
- Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam.
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991).
- al-Jurjawi Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (terj. Hadi Mulyo, Shobahussurur),(Semarang: asy-Syifa", 1992)
- al-Imam abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury, *al-Musnad as-Sahih al-Mukhtashar Minas Sunan Bin-Naqli al-'adl 'Anil 'an.*, (Dar al-Kotobal-Ilmiyah).
- Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Depertemen Agama Republik Indonesia, Ilmu Fiqh II, (Jakarta: Proyek Pembinaan PTA/IAIN di Jakarta Dirjen Bimbingan Islam. 1985)
- Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 1996).

Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Hasan Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja.,2006).

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).

Azzam, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: AMZAH, 2009).

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*.

Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah untuk Wanita*, Asep Sobari (penerjemah), Cet.I, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet.II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Hamidah Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Cet.I, Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Manan Abdul, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).

Nur Djamaan, *Fikih Munakahat*, (Semarang : Toha Putra, 1993).

Hasan Ayyub Syaikh, *Fikih Usrotul Muslimah*, (Terj. Abdul Gofar), (Jakarta : Pustaka Alkautsar, 2001)

M. Quraish Shihab, *Al-Lubab makna, Tujuan, dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-qur'an*, (Tangerang : Lentera Hati 2012).

Nasution Khoiruddin, dkk, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, (Yogyakarta : Acamedia, 2012).

HS Al-Hamdani, 1989. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 Ayat (1) dan Ayat (2)  
 Muhammad Jawad Mughniyah, 1996. *Fiqih Lima Mazhab*, Cet. 2, Penerjemah Masykur A.B., dkk., Jakarta: Lentera Basritama.

Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata di Indonesia*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998).

M. Quraish Shihab, *Al-Lubab makna, Tujuan, dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-qur'an*, (Tangerang : Lentera Hati 2012),

Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975.

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Abdurrahman, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan, Heniyatun, “PEMBERIAN MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH DALAM PERKARACERAI GUGAT” Jurnal Studi Islam, Vol.21, No. 1, Special Issue 2020: 39-59

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004).

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013

SEMA Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan..

Irwan Adi Cahyadi, Jurnal Kedudukan SEMA dalam Hukum Positif Indonesia, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view> diakses tanggal 17 Sept 2021 jam 15.35

As-Syafi’I, *Al-Umm*,Juz 6, Amama Kulliyati at-Thibbi, 2001

Syaikh Maḥmūd Syaltut, Syaikh M Ali, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, Ismuha, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

Baltaji Muhammad, *Metodologi Ijtihad* „Umar bin Al-Khattab, Masturi Irham, (Jakarta: Khalifa, 2005).

Wahbah al-Zuhayli *Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011),  
*hal 673.*

## **RIWAYAT HIDUP**

### **Data Diri:**

Nama Lengkap : Alwi Alfadhil  
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 17 Desember 1998  
Alamat Asal : Perum Limas Indah Jl. Trapesium Raya no. 5 Rt 05  
Rw 13, Kelurahan Krpyak Kec Pekalongan Utara Prov. Jawa Tengah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Domisili : pekalongan  
No. Telepon/WA : 089516033768 / 082327060066  
Email : alwialfdhl@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan**

#### **Pendidikan Formal:**

1. 2004 sampai dengan 2005 : TK Ma'had Islam Pekalongan
2. 2005 sampai dengan 2010 : SDI 05 Ma'had Islam Pekalongan
3. 2010 sampai dengan 2013 : SMP Ma'had Islam Pekalongan
4. 2013 sampai dengan 2016 : SMA N 02 Pekalongan
5. 2016 sampai dengan 2021 : Program S1 UIN Walisongo Semarang

#### **Pendidikan Non Formal:**

1. 2007 sampai dengan 2010 : TPQ Ukhuwah Islamiyah